



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: TRI ATMOKO
Tempat Lahir	: Kudus
Umur/Tanggal Lahir	: 54 tahun / 19 Juli 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Zebra Tengah Nomor 70 RT. 6 RW 5, Pedurungan Kidul, Semarang, Jawa tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Staf Perpajakan PT. Pembangunan Perumahan pada Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono (2016 - 2020).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya NENGAH SUJANA, SH.,MH.,EKO TAKARI, SH.,I NYOMAN OKA BAKTI ARTAWAN SH.,MH.,YUNianto, SH.,IKSAN MUHARDI, SH.,AHMAD BAYHAKI, SH.,JEMY RONALD VITO,

Hal. 1 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,POPY NURJANAH, SH.,I PUTU BUDHI YASA, SH.,PUTU ADITYA PARAMARTHA, SH.,M.H.,IDA BAGUS SUKERTA YASA, SH., danAHMAD YUSUF DOOHAN, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum NENGAH SUJANA & REKAN LAW FIRM, beralamat di ITS Twer Lt.7, Nifarro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 229/HK.07/10/2022, tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 17 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 17 Oktober 2022, tentang Penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal, 01 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI ATMOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ATMOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1

Hal. 2 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara 6 selama;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti nomor 1 s/d 134 berupa:

o	Keterangan Barang Bukti
1.	2 (dua) lembar copy kronologi pemeriksaan wajib pajak a.n. CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000 masa 0116 1116 dan 1216 1216;
2.	2 (dua) lembar copy kronologi pemeriksaan wajib pajak a.n. CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000 masa Januari s.d. September 2017.
3.	5 (lima) lembar printout Proses Penanganan FPP-220/PJ.112/2017 dari tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 02 Desember 2019;
4.	2 (dua) lembar printout Resume Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru "à Menemui Pelapor".
5.	1 (satu) berkas copy rekap penerimaan termin pinjaman China PT WIJAYA KARYA untuk proyek tol Solo-Kertosono per tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp515,54Miliar.
6.	1 (satu) berkas copy Dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Formulir 1111 periode Desember 2016 atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya.
7.	1 (satu) lembar copy dokumen Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00378/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang memerintahkan 3 (tiga) nama Pemeriksa Lapangan di bidang perpajakan atas

Hal. 3 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	nama WP CRBC-WIKA-PP JO dengan masa periode pajak Januari 2016 s.d. November 2016.
8.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan nomor S-097/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
9.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang memerintahkan 3 (tiga) nama Pemeriksa Lapangan di bidang perpajakan atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO dengan masa periode pajak Desember 2016.
10.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan nomor S-098/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
11.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Tugas nomor ST-1278/WPJ.12/KP.13/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang memberi tugas kepada 3 (tiga) Pemeriksa Pajak KPP Pare-Kediri.
12.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pengujian di Tempat Wajib Pajak kepada wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO.
13.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor SPD-1119/WPJ.12/KP.13/2017 atas nama ABDUL RACHMAN selaku Pemeriksa Pajak Muda KPP Pare-Kediri tanggal 23 Agustus 2017.
14.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PEM-046/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 11 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan masa dan tahun pajak Januari-November 2016.
15.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 11 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan masa dan tahun pajak Desember 2016.

Hal. 4 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



16.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor KEP 00002 PPN/WPJ.12/KP.1303/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada CRBC-WIKA-PP JO tanggal 22 Januari 2018 untuk masa pajak Desember 2016 sebesar Rp 13.142.890.428,-.
17.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 800003 KPP Pare tanggal 25 Januari 2018 kepada CRBC-WIKA-PP JO sebesar Rp 13.142.890.428,-
18.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00078/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Januari 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
19.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00063/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Februari 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
20.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00064/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Maret 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
21.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00079/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak April 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
22.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00080/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Mei 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
23.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00065/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Juni 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
24.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan

Hal. 5 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00081/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Juli 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
25.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00082/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Agustus 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
26.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00083/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak September 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
27.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00084/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Oktober 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
28.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00085/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak November 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
29.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00008/407/16/655/17 tanggal terbit 28 Desember 2017 untuk masa pajak Desember 2016 beserta lampiran uraian SKPLB.
30.	1 (satu) berkas <i>copy</i> Rekening koran dengan nomor rekening 138-00-1318358-2 di Bank Mandiri a.n. CRBC-WIKA-PP JO
31.	1 (satu) ordner warna biru bertuliskan Bantex yang berisi <i>copy</i> dokumen SPT Pajak CRBC WIKA PP JO tahun 2016 dan Faktur Pajak PT WIJAYA KARYA (Persero) Tahun 2016.
32.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Faktur Pajak pembelian/penerimaan oleh CRBC, atas nama pembeli barang kena pajak / penerima jasa kena pajak CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, periode tahun 2016;
33.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Hal. 6 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SPT MASA PPN), Formulir 1111, nama PKP : JO China Road and Bridge Corporation PT Wijaya Karya PT Pembangunan Perumahan, NPWP : 745434225-655.000, periode tahun 2016;
34.	1 (satu) lembar <i>print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan P ANGGA KITSDA DJP PUS;
35.	3 (tiga) lembar <i>copy print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan P HENDRAJAYA KASUBDIT;
36.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Penerimaan Nomor : 0368/02/B/18 diterima dari KPP Pratama Pare senilai Rp1.768.441.462 tanggal 30 Januari 2018;
37.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor 0369/02/B/18 dibayar kepada KPP Pratama Pare senilai Rp61.576.381 tanggal 28 Desember 2017;
38.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor 0369/01/K/18 dibayar kepada KPP Pratama Pare senilai Rp313.640.480 tanggal 28 Desember 2017;
39.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening nomor 171-00-52777-888 atas nama CRBC-WIKA-PP JO senilai Rp313.640.480 tanggal 8 Januari 2018;
40.	2 (dua) lembar <i>copy</i> daftar berisi Nama Vendor, Asal, tanggal, Nomor Faktur Pajak, DPP, PPN, dan NPWP periode 29 Februari s.d. 21 Desember 2016;
41.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> koreksi dan denda Pajak tahun 2016 WIKA, CRBC dan PP;
42.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Desember 2016;
43.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode November 2016;
44.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Oktober 2016;
45.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode September 2016;

Hal. 7 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Agustus 2016;
47.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Juli 2016;
48.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Juni 2016;
49.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Mei 2016;
50.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode April 2016;
51.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Maret 2016;
52.	4 (empat) lembar bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO(khusus transaksi WIKA) Periode Februari 2016;
53.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 2 Agustus 2016;
54.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tahun 2016;
55.	5 (lima) lembar <i>copy</i> Amendment-2 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 1 Februari 2017;
56.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Amendement-3 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan

Hal. 8 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 29 September 2017;
57.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Amendement No. 4 Pernyataan Tertulis-Perjanjian Kerjasama Operasi antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. tanggal 25 September 2019;
58.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Dokumen Power of Attorney dari WEN YUEGANG kepada TRI ATMOKO tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 1 November 2018;
59.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Kartu NPWP nomor : 74.543.422.5-655.000 atas nama CRBC-WIKA-PP JO;
60.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor: WK 0005/01/K/18 tanggal 4 Januari 2018 terkait Persekot Pekerjaan Tol Soker Phase I (Loan);
61.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor: KEP 00002 PPN/WPJ 12/KP 1303/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada CRBC-WIKA-PP JO tanggal 22 Januari 2018;
62.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat nomor PEM-046/WPJ.12/KP.1300/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 Desember 2017;
63.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00078/207/16/655/17 masa pajak Januari 2016 tanggal 27 Desember 2017;
64.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00063/507/16/655/17 masa pajak Februari 2016 tanggal 27 Desember 2017;
65.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00064/507/16/655/17 masa pajak Maret 2016 tanggal 27 Desember 2017;
66.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00079/207/16/655/17 masa pajak April 2016 tanggal 27 Desember 2017;
67.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak

Hal. 9 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00080/207/16/655/17 masa pajak Mei 2016 tanggal 27 Desember 2017;
68.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00065/507/16/655/17 masa pajak Juni 2016 tanggal 27 Desember 2017;
69.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00081/207/16/655/17 masa pajak Juli 2016 tanggal 27 Desember 2017;
70.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00082/207/16/655/17 masa pajak Agustus 2016 tanggal 27 Desember 2017;
71.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00083/207/16/655/17 masa pajak September 2016 tanggal 27 Desember 2017;
72.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00084/207/16/655/17 masa pajak Oktober 2016 tanggal 27 Desember 2017;
73.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00085/207/16/655/17 masa pajak November 2016 tanggal 27 Desember 2017;
74.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00008/407/16/655/17 masa pajak Desember 2016 tanggal 28 Desember 2017;
75.	1 (satu) bundel <i>copy print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan ROFI CRBC, WANG CRBC, SUGENG PP;
76.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Nilai PPN 2016 , yang tertera ketikan PP 2. 219.582.343,00 - 16,81%;
77.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen bukti Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2. 219.582.343,- tanggal 1 Februari 2018, dengan penerima

Hal. 10 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CRBC-WIKA-PP JO nomor rekening 1410023336662;
78.	1 (satu) lembar copy dokumen Power of Attorney China Road and Bridge Corporation PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Joint Operation tanggal 03 Agustus 2017, Power of attorney is accepted by : TRI ATMOKO.
79.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-172/PJ/2017, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 22 Juni 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
80.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42326/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
81.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42327/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
82.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42330/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
83.	1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, tanggal 1 Agustus 2017, terhadap Wajib Pajak CRBC-WIKA-PP JO, NPWP 74.543.422.5-655.000;
84.	3 (tiga) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ.12/UP-14/1993, tanggal 16 Maret 1993 atas nama ABDUL RACHMAN;
85.	2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/PJ/UP.53/2013, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 29 Mei 2013, a.n. ABDUL RACHMAN;
86.	2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1389/KM.1/UP.11/2009, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal

Hal. 11 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Pajak Departemen Keuangan, tanggal 21 Desember 2009, a.n. ABDUL RACHMAN;
87.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdr. ABDUL RACHMAN.
88.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA nomor 4670124288 atas nama SUHERI S KOM periode 1 Januari s.d. 12 Desember 2019.
89.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA nomor 4670124288 atas nama SUHERI S KOM periode Januari s.d. Desember 2018
90.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Neraca Keuangan Pratama System Solution tahun 2018
91.	1 (satu) bundel <i>copy</i> rekening koran Bank BCA nomor 0841862006 atas nama SRI REJU periode Januari 2018 s.d. Desember 2018
92.	1 (satu) lembar <i>copy</i> KTP a.n. SUHERI
93.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4670124288 di Bank BCA a.n. SUHERI S KOM periode Januari 2017 s.d. Desember 2019 dengan cap basah Bank BCA
94.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat tinggal sementara Nomor 474.4/793/VII/2022 tanggal 12 Juli 2011 ditandatangani Kepala Desa Wanaherang.
95.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00008/407/16/655/17, Masa Pajak : Desember – 2016, Tanggal Penerbitan : 28 Desember 2017, Nama Wajib Pajak/PKP : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000;
96.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Rekapitulasi Nota Perhitungan dan Nota Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tanggal laporan : 22 Desember 2017;
97.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Nomor : PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017, tertanggal 11 Dec 2017, dan Daftar Temuan Pemeriksaan nya;
98.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, yang

Hal. 12 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	ditandatangani oleh WEN YUEGANG, tertanggal 20-12-2017;
99.	1 (satu) lembar copy Risalah Pembahasan, SPP Nomor : PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tertanggal 22 Des 2017;
100.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tertanggal 22 Desember 2017;
101.	2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 2/KM.1/UP.11/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, atas nama HERNOWO YUSWANTO;
102.	2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-37/PJ/2016, tanggal 14 Maret 2016, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, atas nama PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, S.E.;
103.	4 (empat) lembar copy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-172/PJ/2017, tanggal 22 Juni 2017, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, atas nama ABDUL RACHMAN, S.E.;
104.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 467/KMK.01/UP.92/2021, tanggal 17 November 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. HERNOWO YUSWANTO;
105.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 77/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa

Hal. 13 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Sdr. ABDUL RACHMAN;
106.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 78/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Sdr. PRABOWO ARIE KRISTYAWAN;
107.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Laporan Hasil Investigasi, Nomor : LAP-18/PJ.112/2019, Tanggal 15 Agustus 2019, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Yang dilakukan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare.
108.	1 (satu) bundel <i>copy</i> daftar PPN Lebih bayar JO CRBC-WIKA-PP bulan Januari s.d. Desember 2016 dengan tabel Bulan, PB, Nama Vendor, Asal, Tanggal, No. Faktur Pajak, DPP, PPN, dan NPWP
109.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen <i>Power of Attorney</i> yang ditandatangani oleh TRI ATMOKO dan WEN YUEGANG di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017;
110.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas pencairan Cek Nomor 373603 pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp1.706.865.081,-;
111.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas pencairan Cek Nomor 373604 pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp2.219.582.343,-;
112.	1 (satu) berkas <i>copy</i> Bukti Penerimaan Surat Nama: CRBC-WIKA-PP JO Nomor: PEM:01000071\655\jan\2018 tentang Keterangan Pemberitahuan Nomor Rekening tanggal 4 Januari 2018 beserta lampiran Surat No.001/ACC-TAX/CRBC-WIKA-PP-JO/XII/17 tanggal 29 Desember 2017
113.	1 (satu) berkas <i>copy</i> Bukti Penerimaan Surat Nama: LANCARJAYA MANDIRI ABADI Nomor: S-

Hal. 14 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	01003499/PPN1111/WPJ.20/KP.0703/2017 jenis pajak SPT Masa PPN dan PPNBM masa/tahun pajak 12/2016 beserta lampirannya
114.	1 (satu) lembar copy KTP a.n. TRI ATMOKO
115.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4620230991 di Bank BCA a.n. TRI ATMOKO periode Januari 2017 s.d. Oktober 2019 dengan cap basah Bank BCA
116.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4581166821 di Bank BCA a.n. TRI ATMOKO periode Januari 2017 s.d. Desember 2019 dengan cap basah Bank BCA
117.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No : 081/SK/DIR/PP/2013, tanggal 29 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama Sdr. TRI ATMOKO, Nrp. 30100
118.	1 (satu) berkas <i>copy</i> Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No : 73/SK/PP/DIR/2020, tanggal 4 Mei 2020, tentang Pensiun Dini Bpk. TRI ATMOKO, Nrp. 30100
119.	1 (satu) lembar dokumen printout yang bertuliskan di paling atas " PORSI PPN 2016 "
120.	1 (satu) bundel dokumen copy "Posting Voucher" Toll Road Development Solo-Kertosono 2018 No 00021
121.	1 (satu) bundel dokumen copy "Posting Voucher" Toll Road Development Solo-Kertosono 2018 No 00087
122.	1 (satu) bundel dokumen printout Paspor RRC An. WANG YUQIANG nomor Paspor E79553486 dengan Lampiran a. 2 lembar Printout Bukti Cap Keberangkatan Imigrasi tertanggal 5 Mei 2022 pada saat WANG YUQIANG meninggalkan Indonesia; b. 1 (satu) Bundel printout Izin Tinggal Terbatas Elektronik An. YUQIANG WANG c. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Sebagai PNBP; d. 1 (satu) bundel Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja beserta lampiran e. 1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tentang

Hal. 15 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
123.	2 (dua) lembar asli dan terjemahan untuk Dokumen Rahasia China Road And Bridge Corporation Surat Keterangan (2019) No 152 tanggal 19 Juli 2019
124.	1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening Bank Muamalat atas nama TRI ATMOKO
125.	4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 atas nama TRI ATMOKO
126.	2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010105587 atas nama TRI ATMOKO
127.	1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 7440007954 atas nama TRI ATMOKO
128.	6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010063390 Natas nama TRI ATMOKO
129.	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1410007644552 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"
130.	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1350004365068 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"
131.	3 (tiga) lembar <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1350013649841 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 10 Mei 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"
BARANG BUKTI ELEKTRONIK	
132.	1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk ukuran 128 GB berkode nomor 42 dengan Serial Number : 0501f6ec3da846f52202, yang didalamnya terdapat 8919 file voice dan 11 paket SMS, yang tersimpan dalam 12 (dua belas) buah folder dengan nilai hash MD5 sebagai berikut

Hal. 16 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Nama	Nilai Hash MD5
1	Lampiran BA-ABR1-T4888.xls	e6d178c7abd4eed03952e69562060c03
2	Lampiran BA-ABR2-X2370.xls	780bd37334a195ebc8791e40d878e5a1
3	Lampiran BA-HE11-T5346.xls	1abed09898a5455c9ab63c78d3c5d60
4	Lampiran BA-HE12-T8895.xls	469445529a9e938a303e504b55e9e99
5	Lampiran BA-HWO1-i3777.xls	648ba7d258e4951875cc0e1338f9a0
6	Lampiran BA-PBO1-T5833.xls	c230a38a174ec133727e6ada748f7d1
7	Lampiran BA-TRI1-T5057.xls	2968483338a2601451b0932bbd388154
8	Lampiran BA-TRI2-T3400.xls	3bb17348585d9e12ba9727952f0c3d1
9	Lampiran BA-TRI3-T4667.xls	2b4bae0a3afe1374ed4ed7e05f203a5
10	Lampiran BA-TRI4-T5857.xls	1b9ef122d77f1d188e717ef808dc03
11	Lampiran BA-TRI5-T6287.xls	2900740db0a549359428202a5f6d1ba6
12	Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls	60594b2ed0b5e7bb870a79ac7204e711

133.	1 (satu) buah Flashdisk Merk KIOXIA kapasitas 64 GB, berwarna Hijau dengan Serial Number : 2136QG5107MTR1RMC U202, yang didalamnya terdapat 1 (satu) file video MP4 size 3,99 GB “20171122_104902”.
------	---

BARANG BUKTI UANG	
134.	Uang dalam pecahan rupiah dengan total sejumlah Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total nominal Rp890.000.000,00. b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total nominal Rp5.000.000,00.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tersangka ABDUL RACHMAN;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana den da sebesar Rp. 50.000.000.-, (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak

Hal. 17 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan adalah tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

2. Sebagai staf perpajakan PT. PP dan kuasa dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melanjutkan pengurusan restitusi pajak tahun 2016, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun kapasitas untuk menolak atau menyetujui suatu permintaan dan/atau pemberian dari pihak lain termasuk pemberian atau janji atas permintaan fee 10% yang diminta oleh tim pemeriksa pajak (ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan PRABOWO ARIE KRISTYAWAN) sehubungan dengan permohonan restitusi pajak tahun 2016 yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO sebesar Rp13.205.157.718,-(tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
3. Terdakwa tidak pernah menawarkan fee sebesar 3,5% kepada tim pemeriksa pajak ataupun pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya karena sebagai staf pajak PT. PP maupun kuasa pengurusan dari CRBC-WIKA-PP JO Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menawarkan fee sebesar 3,5% tersebut. Seandainya pun Terdakwa dimungkinkan menawarkan fee 3,5% kepada tim pemeriksa pajak -QUOD NON,- penawaran tersebut terbukti tidak pernah diterima karena tim pemeriksa pajak dalam persidangan mengakui tidak pernah menerima penawaran fee 3,5% dari Terdakwa melainkan mengaku meminta fee sebesar 10% yang diajukan langsung kepada manager keuangan CRBC-WIKA-PP JO yaitu WANG YUQIANG.
4. Pihak yang melakukan negosiasi, menyetujui (memutuskan) permintaan fee 10% yang diajukan tim pemeriksa pajak (ABDUL RACHMAN) yang pada akhirnya sepakat dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) merupakan kesepakatan dan keputusan mutlak antara ABDUL RAHMAN dan WANG YUQIANG.;
5. Terdakwa maupun pihak CRBC-WIKA-PP JO tidak pernah menyampaikan permintaan khusus untuk mempercepat proses pengurusan restitusi dan/atau meminimalisir temuan/koreksi atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO tersebut;
6. Pihak yang menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan tim dari uang

Hal. 18 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah ABDUL RACHMAN, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan sejumlah uang kepada tim pemeriksa pajak i.c. ABDUL RACHMAN terkait pengurusan permohonan restitusi pajak Tahun 2016 yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO;

7. Yang berinisiatif untuk memperkenalkan Terdakwa dengan SUHERI adalah ABDUL RACHMAN. Adapun maksud ABDUL RACHMAN untuk memperkenalkan Terdakwa dengan SUHERI adalah terkait dengan penyerahan fee sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada tim pemeriksa pajak melalui SUHERI;
8. Pada tanggal 3 Mei 2018 Terdakwa telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada tim pemeriksa pajak melalui SUHERI sedangkan selisihnya sebesar Rp. 135.000.000,- atas persetujuan dan ijin dari ABDUL RACHMAN telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan perincian uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan pemberian sukarela (tanpa adanya permintaan) dari pribadi ABDUL RACHMAN dan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan administrasi, akomodasi dan transportasi Terdakwa sehubungan dengan penyerahan fee kepada tim pemeriksa pajak maupun SUHERI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan tanggal 08 Desember 2022, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, menyatakan tetap pada Tuntutanya;

Hal. 19 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum secara lisan tanggal 08 Desember 2022, terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : 80/TUT.01.04/24/10/2022, tertanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TRI ATMOKO selaku pegawai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bersama-sama dengan WANG YUQIANG selaku *financial manager* pada *China Road and Bridge Corporation* (CRBC), pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanudin No 16 Dandangan Kota Kediri, di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Nganjuk, di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya, di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho No 95 Kemas Kota Kediri, di Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang penyerahannya melalui SUHERI dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE*

Hal. 20 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan *Joint Operation* (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Terdakwa diangkat sebagai pegawai dengan jabatan staf perpajakan pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Nomor: 081/SK/DIR/PP/2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama TRIATMOKO, Nrp. 30100.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 dibentuk kerja sama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu (*Non-Integrated Joint Operation Agreement*) antara Perusahaan *China Road And Bridge Corporation*, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (CRBC-WIKA-PP JO) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 37 km dengan porsi pembagian tugas masing-masing yaitu :
 - *China Road And Bridge Corporation* (CRBC) mengerjakan sebanyak 60% (enam puluh persen) ;
 - PT. Wijaya Karya (WIKI) mengerjakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) ;
 - PT. Pembangunan Perumahan (PP) mengerjakan sebanyak 15% (lima belas persen).

Hal. 21 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp13.205.157.718,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). Atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan restitusi pajak dari CRBC-WIKA-PP JO tersebut, kemudian AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :

ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.

PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.

HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tahun 2016, dengan nilai restitusi pajak sebesar Rp13.205.157.718,- (*tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

Pada tanggal 3 Agustus 2017, ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO.

Bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (*tiga koma lima persen*) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada WANG YUQIANG.

Hal. 22 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*).

Pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (*sepuluh persen*). Hal ini sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (*tiga koma lima persen*) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa.

Atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan.

Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya bertempat di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang merupakan bagian Terdakwa dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Masih di bulan November 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan penyerahan fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) agar penyerahannya dilakukan

Hal. 23 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Tahap pertama sebesar 30% (*tiga puluh persen*) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;
- 2) Tahap kedua sisanya sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) atau sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan.

Atas penyampaian ABDUL RACHMAN tersebut, Terdakwa menyanggupi.

Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing *Joint Operation* yaitu dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sejumlah Rp52.591.235,00 (*lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp33.071.383,00 (*tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), dari CRBC melalui ROFIQOTUL JANNAH sebesar Rp214.337.382,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*). Setelah terkumpul selanjutnya uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut dititipkan kepada ROFIQOTUL JANNAH.

Pada bulan Desember 2017, tim pemeriksa melaporkan kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO, dari laporan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*), selanjutnya tim pemeriksa menyerahkan SPHP tersebut kepada wajib pajak.

Pada tanggal 22 Desember 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare, Terdakwa bersama dengan WANG YUQIANG melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya WANG YUQIANG menyetujui dan menandatangani risalah pembahasan pemeriksaan dan berita acara

Hal. 24 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan akhir pemeriksaan.

Pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).

Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, selanjutnya pada bulan Februari 2018 bertempat di kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dengan nomor rekening 5010059889.

Untuk merealisasikan penyerahan tahap kedua sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing *Joint Operation* yaitu dari CRBC melalui WANG YUQIANG sebesar Rp500.120.558,00 (*lima ratus juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp77.166.561,00 (*tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*), dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sebesar Rp122.712.881,00 (*seratus dua*
Hal. 25 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal 26 April 2018 uang tersebut oleh Terdakwa disimpan ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nganjuk Nomor Rekening 1410007644552 sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*). Sehingga keseluruhan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa guna diberikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Selanjutnya pada 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta.

Pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552.

Dari uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang akan diberikan kepada tim pemeriksa melalui SUHERI, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan.

Sesampainya di kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar*

Hal. 26 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diserahkan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI dengan maksud agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak *Joint Operation* CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, yang bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TRI ATMOKO selaku pegawai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bersama-sama dengan WANG YUQIANG selaku *financial manager* pada *China Road and Bridge Corporation* (CRBC), pada waktu antara bulan September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Hal. 27 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, di Kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanudin No 16 Dandangan Kota Kediri, di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Nganjuk, di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya, di Hotel Grand Surya Jalan Dhoho No 95 Kemasari Kota Kediri, di Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi hadiah atau janji* yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada pegawai negeri yaitu kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku *Supervisor*, ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang penyerahannya melalui SUHERI dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO, dan HERNOWO YUSWANTO agar ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO yang dapat melakukan pemeriksaan pajak terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan *Joint Operation* (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016 atau oleh Terdakwa pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku *Supervisor*, ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 28 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Terdakwa diangkat sebagai pegawai dengan jabatan staf perpajakan pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Nomor: 081/SK/DIR/PP/2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama TRIATMOKO, Nrp. 30100.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 dibentuk kerja sama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu (*Non-Integrated Joint Operation Agreement*) antara Perusahaan *China Road And Bridge Corporation*, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (CRBC-WIKA-PP JO) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 37 km dengan porsi pembagian tugas masing-masing yaitu :
 - *China Road And Bridge Corporation* (CRBC) mengerjakan sebanyak 60% (enam puluh persen) ;
 - PT. Wijaya Karya (WIKA) mengerjakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) ;
 - PT. Pembangunan Perumahan (PP) mengerjakan sebanyak 15% (lima belas persen).
- Pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp13.205.157.718,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). Atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagai tindak lanjut atas permohonan restitusi pajak dari CRBC-WIKA-PP JO tersebut, kemudian AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :

- 1) ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.
- 2) PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.
- 3) HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.

Hal. 29 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tahun 2016, dengan nilai restitusi pajak sebesar Rp13.205.157.718,- (*tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

Pada tanggal 3 Agustus 2017, ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO.

Bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan *fee* sebesar 3,5% (*tiga koma lima persen*) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada WANG YUQIANG.

Pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*).

Pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta *fee* sebesar 10% (*sepuluh persen*). Hal ini sebagai tindak lanjut atas penawaran *fee* sebesar 3,5 % (*tiga koma lima persen*) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa.

Hal. 30 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG akan memberikan *fee* kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan.

Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya bertempat di Restoran Pondok Kampoeng Nelayan Jalan Singosari No 30 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang merupakan bagian Terdakwa dari *fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Masih di bulan November 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan penyerahan *fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) agar penyerahannya dilakukan 2 (*dua*) kali, yaitu:

- 1) Tahap pertama sebesar 30% (*tiga puluh persen*) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;
- 2) Tahap kedua sisanya sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) atau sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan.

Atas penyampaian ABDUL RACHMAN tersebut, Terdakwa menyanggapi.

Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing *Joint Operation* yaitu dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sejumlah Rp52.591.235,00 (*lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp33.071.383,00 (*tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), dari CRBC melalui ROFIQOTUL JANNAH sebesar Rp214.337.382,00 (*dua ratus empat*

Hal. 31 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Setelah terkumpul selanjutnya uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut dititipkan kepada ROFIQOTUL JANNAH.

Pada bulan Desember 2017, tim pemeriksa melaporkan kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO, dari laporan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*), selanjutnya tim pemeriksa menyerahkan SPHP tersebut kepada wajib pajak.

Pada tanggal 22 Desember 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare, Terdakwa bersama dengan WANG YUQIANG melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya WANG YUQIANG menyetujui dan menandatangani risalah pembahasan pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir pemeriksaan.

Pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).

Untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, selanjutnya pada bulan Februari 2018 bertempat di kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO

Hal. 32 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dengan nomor rekening 5010059889.

Untuk merealisasikan penyerahan tahap kedua sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing *Joint Operation* yaitu dari CRBC melalui WANG YUQIANG sebesar Rp500.120.558,00 (*lima ratus juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp77.166.561,00 (*tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*), dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sebesar Rp122.712.881,00 (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), kemudian pada tanggal 26 April 2018 uang tersebut oleh Terdakwa disimpan ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nganjuk Nomor Rekening 1410007644552 sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*). Sehingga keseluruhan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa guna diberikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Selanjutnya pada 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI. Dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta.

Pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552.

Hal. 33 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang akan diberikan kepada tim pemeriksa melalui SUHERI, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan.

Sesampainya di kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang diserahkan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO melalui SUHERI dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku *Supervisor*, ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) atau oleh Terdakwa pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, dan HERNOWO YUSWANTO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 34 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROFIQOTUL JANNAH, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Staf Pajak di CRBC, tugasnya saksi melaporkan pajaknya JO mulai PPH dan PPN, kemudian membantu verifikasi tagihan dan urusan eksternal mengenai keuangan auditor atau ke member yang lain;
- Bahwa CRBC yang melaporkan pajaknya, karena member JO melaporkannya ke CRBC. Kemudian bayar restitusinya masing-masing tergantung transaksinya;
- Bahwa Untuk restitusi tahun 2016, saksi baru masuk sudah berjalan pembayaran restitusinya, yang mengetahui hal itu staf keuangannya dari CRBC sebelum saksi namanya STEVI itu yang mengerjakan restitusinya;
- Bahwa Terdakwa yang menjembatani antara JO, dan juga pemeriksa, jadi apa yang disampaikan oleh Pemeriksa itu disampaikan kepada saksi, ketika saksi masuk CRBC.
- Bahwa ada permintaan 10% dari Pemeriksa pajak yang tujuannya adalah untuk "mengamankan". Mengamankan maksudnya karena waktu itu kita kan dikoreksi sebesar Rp12 miliar, bisa dibantu dengan 10%;
- Bahwa Untuk tawar menawar terjadi ditanggal 22 Novemer 2017 di CRBC, pemeriksa mintanya 10% kemudian WANG YUQIANG bilang tidak bisa kalau 10% sehingga kemudian minta waktu untuk berkomunikasi dengan pimpinannya namun saksi tidak tahu pimpinannya, kemudian akhirnya disepakati Rp1 miliar, dan akhirnya Pemrriksa pajak oke;
- Bahwa Teknis untuk penyerahan Rp1 miliar ke Pemeriksa pajak yang tahu adalah WANG YUQIANG, karena tehnis penyerahannya juga tidak diceritakannya;
- Bahwa dalam pembuatan surat kuasa 3 Agustus 2017 sebagaimana ditunjukan Penuntut Umum;
- Bahwa adanya Join operation perusahaan yaitu JO CRBC-WIKA-PP untuk Proyek Tol Solo Kertosono;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terkait urusan pajak, karena

Hal. 35 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua member JO tersebut setiap bulannya mengumpulkan kepada CRBC untuk dilaporkan ke DJB;

- Bahwa Terdakwa yang ditunjuk oleh manajemen untuk mewakili JO dalam hal restitusi pajak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada surat kuasanya dari perusahaan namun saksi menanyakan kepada WANG YUQIANG, bahwa Terdakwa ini ditunjuk perusahaan untuk mewakili JO perusahaannya untuk restitusi tahun 2016 dan dikatakan oleh WANG YUQIANG dan kemudian meminta saksi untuk membuat draf surat kuasa, sehingga kemudian ada surat kuasa dari Terdakwa;
- Bahwa WANG YUQIANG adalah orang Cina, sebagai financial manager perusahaan CRBC, dan saksi sebagai stafnya;
- Bahwa ada pertemuan-pertemuan dengan Pemeriksa Pajak terkait dengan restitusi pajak ini, terjadi 2 (dua) kali pertemuan yaitu pertama di KPP Pratama Pare Kediri namun saksi tidak ingat apa yang dibahas, yang berangkat saksi, Terdakwa dan PRADIPHA WISNU WIBISONO alias DIDIT, ketemu dengan 3 (tiga) Pemeriksa Pajak, Terdakwa, ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, HERNOWO YUSWANTO, disinilah saksi pertama kali bertemu dengan Pemeriksa Pajak, hasil yang dibahas saksi tidak ingat;
- Bahwa besaran restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO periode tahun 2016 sebesar Rp13.205.157.718,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).
- Bahwa Untuk yang kedua pertemuan di bulan Nopember 2017 di kantor CRBC bertempat di Nganjuk, Sukomoro, awal pertemuannya adalah pembahasan permintaan fee, yang hadir saat itu dari CRBC adalah saksi, WANG YUQIANG, dari PT WIKA ada M. SYAPARDI AZWAR, dan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan dari PP ada SUGENG PRIYANTO dan Terdakwa TRI ATMOKO;
- Bahwa terkait permintaan fee ini, Pemeriksa Pajak meminta 10%, hanya saat itu WANG YUQIANG membutuhkan waktu diskusi dengan atasan apakah 10% disetujui atau tidak, tetapi ternyata tidak disetujui 10% dan akhirnya sampailah diangka Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bahwa WANG YUQIANG ke pimpinannya dilakukan pada hari itu juga, namun saksi tidak mengerti apa yang dimaksud oleh WANG YUQIANG sebagai pimpinannya, seingat saksi saat itu menghubunginya by phone saja, namun saksi tidak tahu siapa yang dihubungi, dan kemudian deal

Hal. 36 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangka Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

- Bahwa besaran fee sebesar besaran Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), deal pada saat pertemuan itu;
- Bahwa besarannya Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kemudian WANG YUQIANG menentukan besaran masing-masing JO berdasarkan persentasenya berapa untuk CRBC, WIKA dan PP dari nilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bahwa uang fee dari WIKA diterima oleh saksi, adalah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima dari PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dibulan januari 2018, kalau untuk yang kedua saksi lupa dari siapa dan waktunya juga lupa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Pemeriksa meminta feenya agar di split 2 (dua) kali.
- Bahwa yang menentukan besaran 30 % dan & 70 %, saksi tidak ingat siapa yang menentukannya;
- Bahwa yang membuat hitungan tersebut adalah bukan saksi namun dari Pak WANG YUQIANG, saksi mendapatkannya dari WANG YUQIANG dimana ada catatannya;
- Bahwa Untuk pengajuan restitusi tersebut oleh JO, nilai restitusi pajak sebesar Rp13.205.157.718,- (*tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*) kemudian ada koreksi yang dibayarkan lebih dahulu sehingga SKPLB-nya tahun 2016 restitusi sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) disekitar Januari 2018;
- Bahwa untuk bagian CRBC sudah diterima, saksi mengetahui sudah diterima karena diterima melalui rekening CRBC semuanya, sedangkan untuk bagian WIKA dan PP, langsung di split semua untuk WIKA dan PP;
- Bahwa ketika pertemuan ditanggal 22 November 2017 di Kantor CRBC tadi WANG YUQIANG ada penyampaian keberatan 10% menjadi 3,5 % yang disampaikannya sendiri dan ada yang disampaikannya melalui saksi, karena Bahasa Indonesianya tidak terlalu bagus, dan akhirnya benar kesepakatan disampaikan di angka Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bahwa dari Tim Pemeriksa Pajak yang paling dominan dalam pembicaraan di pertemuan itu adalah Pak ABDUL RACHMAN;
- Bahwa untuk nilai deal fee-nya terjadi antara WANG YUQIANG dengan

Hal. 37 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pajak, dimana CRBC sebagai leader, sehingga WIKA dan PP menyerahkannya kepada CRBC, sehingga kemudian WANG YUQIANG yang memutuskan berdasarkan diskusi dengan pimpinannya di CRBC;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.

2. AMINUDIN HIDAYAT, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Manajer Proyek PT. Wika untuk Proyek SokerLoan, dari tahun 2015- 2019, tugasnya memastikan bahwa pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan selesai sehingga target perusahaan tercapai termasuk juga dengan Pajak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama CRBC-WIKA-PP JO, untuk PT WIKA sendiri yang tandatangan adalah Kepala Divisi, bukan saksi, waktu persisnya saksi lupa kapan ditandatangani, seingat saksi sekitar tahun 2015;
- Bahwa pembagian tugas CRBC-WIKA-PP JO antar perusahaan, saksi jelaskan karena perusahaan kita bagian pekerjaannya 25 %, untuk PT PP 15% sedangkan CRBS sekitar 60%, jadi pembagian lokasi sesuai dnegan bobot pekerjaannya;
- Bahwa pajaknya yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO, secara umum restitusi adalah pajak yang kita bayarkan dan secara detail yang mengurus tentang itu adalah manager keuangan, dan yang handle adalah M SYAPARDI AZWAR;
- Bahwa pernah ada fee yang dikeluarkan oleh PT WIKA terkait dengan restitusi pajak yang dikeluarkan, namun saksi tidak tahu persis kejadiannya, karena memang sebelumnya kita perusahaan tidak mau karena memang sudah benar. Namun karena ada informasi permintaan KISDA itu maka kita ikutin permintaan KISDA;
- Bahwa Permintaan itu disampaikan oleh M SYAPARDI AZWAR, namun saksi waktunya tidak tahu persis kapan;
- Bahwa Permintaannya KISDA adalah WIKA diminta mengikuti sebagaimana alur yang mereka buat.
- Bahwa selama ini terkait restitusi pajak tersebut, kita tidak pernah melakukan itu, karena kita taat pajak, jadi kalau memang salah kita maka kita harus tanggung jawab, tapi kalau memang ada dispute dengan Pemeriksa maka kita akan kalifikasi ulang, setelah yakin maka biasanya pemeriksaan lancer;
- Bahwa Permintaan fee yang disampaikan kepada saksi adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tindak lanjut dari permintaan tersebut, adalah ada keluaran dana fee

Hal. 38 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT WIKA sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*).

- Bahwa yang mengeluarkan uang tersebut karena memang melalui saksi namun kalau detailnya kemana itu adalah M SYAPARDI AZWAR;
- Bahwa Untuk fee tersebut, saksi Tarik tunai dari PT WIKA, kemudian uang di kelola oleh M SYAPARDI AZWAR, dan kemudian dilanjutkan kepada CRBC;
- Bahwa Uang persekot pekerjaan senilai Rp110.238.000,- tersebut kemudian dikelola oleh M SYAPARDI AZWAR untuk diberikan kepada pihak CRBC dalam rangka mengurus restitusi PPN tahun 2016 dengan pemeriksa pajak KPP Pare-Kediri;
- Bahwa tidak tahu menegnai penyerahan sebanyak 30 % atau 70% itu, saksi tidak mengurus sampai kesana;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.

3. M SYAPARDI AZWAR, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Administrasi PT WIKA sejak Mei tahun 2017 sampai desember tahun 2019, saksi mengetahui adanya Join operation (JO) antara PT WIKA-CRBC-PP pada proyek jalan tol Solo-Kertosono;
- Bahwa Saksi mulai bergabung di proyek jalan Tol Solo-Kertosono itu di bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa kerjasama proyek tersbut dilakukan oleh 3 perusahaan yaitu CRBC, PT WIKA dan PP.
- Bahwa Pembagian tugas JO PT CRBC-PT WIKA-PT PP untuk proyek tol Solo-Kertosono sepanjang 37 km yaitu:
 - 1) PT CRBC mengerjakan sebanyak 60% dari total panjang tol.
 - 2) PT WIKA mengerjakan sebanyak 25% dari total panjang tol
 - 3) PT PP mengerjakan sebanyak 15% dari total panjang tol
- Bahwa pembiayaan pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono ini 90% merupakan pinjaman dari China sementara 10% merupakan dana APBN
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa TRI ATMOKO sekitar tahun 2017 Terdakwa pekerjaan sebagai kuasa JO dari CRBC-WIKA-PP yang mengurus perpajakannya JO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kuasa itu tanggalnya saksi tidak ingat, namun saksi pernah melihat surat kuasanya tersebut Terdakwa sebagai kuasa JO, dimana yang tandatangan adalah WANG YUQIANG sebagai both of direktunya JO, selain WANG yang saksi lihat tidak ada lagi yang tandatangan;
- Bahwa benar yang saksi lihat WANG YUQIANG memberikan kuasa kepada Terdakwa TRI ATMOKO, untuk pengurusan perpajakannya JO, yaitu semua hal yang terkait dengan perpajakannya JO;

Hal. 39 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2017, setahu saksi ada yang diajukan oleh JO yaitu restitusi pajak tahun 2016 ke kantor Perpajakan Pare di Kediri, saksi mengetahui hal ini karena mengetahui bukti laporan pajaknya;
- Bahwa restitusi yang diajukan sebesar ±Rp13.000.000.000,00 (*Tiga belas miliar rupiah*), untuk JO CRBC-WIKA-PP. Sedangkan untuk PT WIKA sendiri mengajukan restitusi sebesar Rp1.768.441.462,00, kalau dari lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa pengajuan restitusi tersebut di bulan Januari 2017 untuk restitusi tahun 2016;
- Bahwa nilai JO CRBC-WIKA-PP atas PPN periode Januari-Desember 2016 yaitu sebesar Rp13.205.157.718,- yang ada dalam SPT Masa PPN Desember 2016;
- Bahwa PT WIKA mengajukan restitusi sebesar Rp1.768.441.462,00;
- Bahwa saksi mengetahui ada tim pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan ke JO CRBC-WIKA-PK namun mulai melakukan pemeriksaannya saksi tidak tahu karena saksi baru mulai bergabung di PT WIKA di bulan mei tahun 2017;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari CRBC yaitu dari saksi ROFIQOTUL JANNAH;
- Bahwa ada penyampaian dari Pemeriksa Pajak terkait permintaan fee, yaitu saat pertemuan dengan semua member JO dengan pemeriksa pajak;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapatkan informasi mengenai permintaan fee dari pemeriksa pajak, yaitu dari informasi saksi ROFIQOTUL JANNAH;
- Bahwa Saksi bertemu dengan tim pemeriksa pajak hanya sekali, yaitu ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan satu lagi saksi lupa, yang mana saksi bertemu dipertemuan semua JO dan pemeriksa pajak tadi;
- Bahwa ada permintaan dari pemeriksa pajak yaitu permintaan uang untuk proses restitusi ini, pada saat itu untuk jumlahnya belum ada disebutkan, Presentasinya juga belum disebutkan.
- Bahwa dalam pertemuan bersama itu yang dibulan November 2017, disampaikan saat itu adalah sebesar Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) yang menyebutkan angka itu adalah ABDUL RACHMAN;
- Bahwa Pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, 3 orang pemeriksa pajak yaitu ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, kemudian yang dari PP yang hadir adalah SUGENG dan Terdakwa TRI ATMOKO, sedangkan dari CRBC yang hadir adalah ROFIQOTULL JANNAH dan WANG YUQIANG;
- Bahwa Pada saat itu disampaikan adanya permintaan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari pemeriksa pajak;

Hal. 40 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon para JO yaitu dari CRBC meminta waktu, kalau WIKA menyerahkan keputusan kepada leader yaitu CRBC, akhirnya PP juga ikut;
- Bahwa pemeriksa mintanya Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) saja;
- Bahwa saat pertemuan itu CRBC saat itu minta waktu, CRBC juga tidak minta mengenai hasil pemeriksaan dari para pemeriksa pajak tadi;
- Bahwa Waktu pertemuan itu hanya disampaikan oleh ABDUL RACHMAN bahwa untuk mengamankan ya kita butuhnya Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*);
- Bahwa ada koreksi pajak untuk yang PT WIKA, koreksi dan dendanya sebesar Rp 375.216.861, dan saat itu kami dari WIKA menyampaikan "silakan saja dikoreksi";
- Bahwa "Pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan SKPLB atas restitusi pajak yang diajukan oleh JO CRBC-WIKA-PP atas PPN periode Januari-Desember 2016. Dari pengajuan restitusi JO CRBC-WIKA-PP terdapat nilai koreksi dan denda sebesar sekitar **Rp 564.550.046,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - o Koreksi dan denda PT CRBC sebesar Rp185.551.395,-
 - o Koreksi dan denda PT WIKA sebesar Rp375.216.861,-
 - o Koreksi dan denda PT PP sebesar Rp3.781.790,-"
- Bahwa atas koreksinya tersebut kemudian sudah dibayarkan semua dan kemudian keluar SKP LB yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar;
- Bahwa Sebelum SKP LB keluar sudah disepakati dari JO untuk pemeriksa pajak untuk fee-nya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang menyampaikan adalah saksi ROFIQOTULL JANNAH dari CRBC;
- Bahwa Untuk pembagian fee untuk JO disesuaikan berdasarkan presentase nilai cair, bukan presentase nilai pekerjaan. Saksi lupa kalau untuk masing-masing nilai cairnya, namun seingat saksi untuk WIKA secara hitungan rupiah sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), yang meminta adalah CRBC yaitu saksi ROFIQOTULL JANNAH, yang menjadi bagian dari Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) permintaan pemeriksa pajak tadi;
- Bahwa Untuk uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), dilakukan penyerahan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama 30 % dan yang kedua 70 %;
- Bahwa Untuk yang pertama 30 % di Januari 2018 sedangkan untuk 70 % saksi lupa kapan, saksi serahkan kepada saksi ROFIQOTULL JANNAH dari CRBC;
- Bahwa uang yang SKBLB tadi sudah cair dan sudah diterima oleh masing-masing JO yang nilainya tadi sebesar ±Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*), untuk WIKA mendapatkan Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) karena denda dan koreksinya disetorkan dulu akhirnya cairnya tetap

Hal. 41 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*), karena koreksi dan denda PT WIKA sebesar Rp375.216.861,-.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan nilai uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), namun saksi sudah terinfo bahwa pembagiannya sesuai dengan persentase terhadap nilai cairnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada saksi ROFIQOTULL JANNAH secara bertahap yaitu yang pertama 30% dan yang kedua 70%, yang pertama diserahkan PRADIPHA WISNU WIBISONO ALS DIDIT yang mengantarkan kepada ROFIQOTULL JANNAH, untuk yang kedua diantarkan oleh Mba DIANA kepada ROFIQOTULL JANNAH;
- Bahwa uang tersebut diambil dari WIKA, dimana uang persekotnya dari Pak AMINUDIN HIDAYAT dari kas-nya WIKA;
- Bahwa dari awal WIKA tidak menginginkan pemberian fee, karena kami sudah dikoreksi dan diberikan denda sekira Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*) maka silakan saja, kami terima;
- Bahwa karena adanya pemberian fee ini, saksi pernah melapor ke Kepatuhan Pajak Pusat (KISDA).
- Bahwa yang memberikan kuasa adalah WEN, WANG YUQIANG tadi adalah manager keuangannya CRBC;
- Bahwa Dipertemuan tanggal 22 November 2017 di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk ada permintaan fee sebesar 10 %, namun saksi lupa mengenai adanya penawaran fee sebelumnya sebesar 3,5 %.
- Bahwa terkait masalah penyerahan fee ini, selain saksi langsung ke ROFIQOTULL JANNAH, saksi juga terhubung dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO ALS DIDIT.
- Bahwa untuk penyerahan uang fee yang melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO ALS DIDIT, saksi sudah masukan uangnya dalam tas kantong, jadi PRADIPHA WISNU WIBISONO ALS DIDIT, tidak tahu kalau didalam tas itu ada uangnya atau tidak, saat itu saksi hanya minta agar dapat diantar kepada ROFIQOTULL JANNAH;
- Bahwa pengajuan restitusi tahun 2016 akan dipindahkan ke DJB Pusat, namun tidak jadi, hal ini terjadi saat uang belum diberikan;
- Bahwa benar saat penyidikan saksi pernah diperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan Terdakwa TRI ATMOKO, mengenai Pemeriksa yang sudah meminta penyerahan yang kedua yaitu yang 70%, kemudian saksi jawab yang di WIKA sudah siap, tinggal diantar.
- Bahwa uang fee yang dikeluarkan berasal dari dana proyek perusahaan saksi, dimana dana tersebut saksi gunakan dan laporkan serta atas ijin dari perusahaan atau atasan saksi dalam hal ini adalah AMINUDIN HIDAYAT;

Hal. 42 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ada koreksi ±Rp564 juta;
 - Bahwa atas restitusi tahun 2016 yang diterima oleh PT WIKA sebesar Rp1.768.441.462,00 dikurangi koreksi dan denda PT WIKA sebesar Rp375.216.861 digunakan oleh PT WIKA untuk pembayaran kegiatan produksi proyek pembangunan tol Solo-KERTOSONO;
 - Bahwa tidak tahu mengenai tidak adanya koreksi yang banyak dari Pemeriksa karena adanya pemberian fee kepada pemeriksa, karena kalau yang punya WIKA dengan jumlah yang dikoreksi dan denda itu yaitu sebesar Rp375.216.861,- memang dari awal sudah sejumlah itu;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.
4. PRADIPHA WISNU WIBISONO ALS DIDIT, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Staf Keuangan dan Administrasi di PT WIJAYA KARYA (Persero) pada Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono PT SGP, dari tahun 2016 sampai tahun 20-19;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya restitusi dari JO CRBC-WIKA-PP Tol Solo-Kertosono, saksi tahu sejak pengajuannya, namun saksi tidak ingat tanggal pengajuannya;
 - Bahwa Saksi pernah diminta M SYAPARDI AZWAR untuk menyerahkan amplop coklat ROFIQOTUL JANNAH, namun saksi tidak tahu isinya apa saat dikantor WIKA di Nganjuk;
 - Bahwa Saksi tahu baru-baru ini bahwa amplop tersebut isinya uang adlaah dari M SYAPARDI AZWAR, namun tidak disampaikan jumlahnya berapa;
 - Bahwa Saksi pernah rapat dengan Pemeriksa Pajak saat ada kunjungan kerja mereka di lapangan proyek di Nganjuk;
 - Bahwa pengajuan restitusi oleh WIKA ini disetujui akhirnya, untuk WIKA sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*);
 - Bahwa dalam pertemuan dengan tim pemeriksa, yang dilakukan setelah pemeriksaan lapangan ada penyampaian mengenai adanya koreksi yaitu senilai Rp 375 juta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada penyampaian koreksi senilai Rp12 miliaran;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.
5. SHOLEH HENDRA WIBAWA, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam pembangunan proyek tol Solo Kertosono sebagai Dupti Project Manager;
 - Bahwa Terdakwa adalah staf dari PP, namun karena saksi masuk di proyek di

Hal. 43 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2017 pada saat itu Terdakwa sudah sebagai pegawai bagian pajak di tempatkan oleh Manager sebelumnya sehingga saksi hanya melanjutkan saja;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa adalah kuasa dari wajib pajak JO, tahunnya Desember 2017 mengetahui dari SUGENG PRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus hal terkait pajak dan tidak pernah bertemu dengan Tim Pemeriksa Pajak dari KPP Pratama Pare;
- Bahwa ada permintaan sejumlah uang dari Pemeriksa Pajak karena SUGENG PRIYANTO melaporkan kepada saksi bahwa PP diperas oleh pegawai pajak, kemudian SUGENG minta izin untuk mengalihkan uang cadangan untuk pembelian solar untuk alat berat maupun alat ringan kemudian dialihkan untuk pengurusan pajak, saksi menolak tidak setuju karena akan berpengaruh dikinerjanya lapangan karena tidak bisa kerja secara over time sehingga secara tegas saksi menolak;
- Bahwa Saksi juga meminta kepada SUGENG PRIYANTO untuk mengurus sendiri tidak usah melibatkan Terdakwa, namun SUGENG PRIYANTO menyampaikan kepada saksi bahwa sudah berusaha untuk mengurus sendiri namun ditolak oleh pemeriksa pajak;
- Bahwa Oleh karena pertimbangan sudah diputuskan oleh leader JO dan saksi hanya member dengan porsi paling lemah yaitu 15% sehingga saksi tidak punya kekuatan apapun untuk melawan dari keputusan leader JO karena itu akan melanggar/menyalahi JO agreement;
- Bahwa pada waktu itu SUGENG PRIYANTO meminta Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi namun saksi keberatan dengan alasan karena uang solar itu posnya untuk lembur sehingga nanti tidak bisa lembur kemudian saksi meminta kepada SUGENG PRIYANTO untuk mengurus sendiri ke KPP Pratama Pare tanpa melibatkan Terdakwa namun SUGENG PRIYANTO menyampaikan kepada Saksi bahwa ditolak oleh Pemeriksa Pajak. Kemudian sudah menjadi keputusan leader JO serta karena saksi dikejar kejar oleh supplier sub kontraktor kalau sampai tidak segera dibayar maka tidak akan mengirim beton, dan bahan bahan lain serta terdesak oleh surat dari Kementerian PUPR yang mengharuskan proyek harus selesai fungsional untuk jalur mudik 2018, kalau tidak selesai maka dampaknya luar biasa terhadap masyarakat yang tidak bisa menggunakan jalur untuk mudik.
- Bahwa awalnya SUGENG PRIYANTO hanya meminta Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setelah berbagai pertimbangan akhirnya saksi setuju mengalihkan dana solar kemudian selisih beberapa minggu kemudian SUGENG PRIYANTO meminta uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang disetujui oleh saksi melalui pengalihan dana solar untuk akhir berat.
- Bahwa Untuk pertanggungjawaban uang yang sudah dicairkan sebesar total

Hal. 44 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*) ini sebenarnya uang sudah cair dalam bentuk solar. Proses pembelian solar ini kami dari PP membeli solar dex di SPBU sehari mengeluarkan uang solar antara Rp10.000.000,00-Rp15.000.000,00, dana tersebut sudah dicairkan dibuat pertanggungjawaban dalam bentuk pembelian solar sehingga karena sudah cair diawal SUGENG PRIYANTO hanya tinggal mengalihkan saja.

- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi secara langsung kepada Terdakwa perihal permintaan uang dari Pemeriksa Pajak karena saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa, saksi tugasnya tidak hanya di satu proyek pada saat itu merangkap di proyek underpass Mayjen Sungkono Satelit dan Teknikel Advisor Pemasangan Baja di jembatan Mahakam 4 di Samarinda sehingga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa juga jarang masuk kantor. Saksi juga tidak ada nomor yang bisa dihubungi meskipun saksi punya nomornya.
- Bahwa permintaan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*) yang disampaikan sebagai pemerasan dari Pemeriksa Pajak, saksi tidak melaporkan kepada pihak berwajib ataupun atasan dari Petugas Pajak Pare. Tidak ada usaha untuk melaporkan secara tertulis namun sudah pernah disampaikan kepada CRBC selaku leader;
- Bahwa saksi sebagai Deputi proyek toll solo kertosono, saksi mengetahui bahwa dari PP menerima pengajuan restitusi kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- Bahwa saksi ada ketakutan bahwa kalau tidak memberikan fee kepada pemeriksa pajak maka restitusi yang diajukan tidak akan disetujui/cair. Saksi tidak mengetahui secara teknis karena tidak tahu ilmunya sehingga apakah diperas atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. SUGENG PRIYANTO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Manajer Administrasi Proyek PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), sedangkan Terdakwa adalah staff di PT. PP yang merupakan staff saksi;
- Bahwa dalam proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono dilaksanakan oleh Joint Operation (JO) antara CRBC, WIKA dan PP;
- Bahwa dalam pengajuan restitusi tahun 2016 yaitu dari pihak CRBC, WIKA, dan PP ada wakilnya bersama-sama ke Kantor KPP Pare untuk menghadap kepada Pemeriksa pajak guna menyerahkan berkas-berkas terkait restitusi dari CRBC yaitu Rofiqotul Jannah, dari WIKA ada DIDIT, SYARAPDI AZWAR, dan dari PP saksi sendiri;
- Bahwa pertama kali mengajukan restitusi pajak untuk tahun pajak 2016 yaitu

Hal. 45 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2017;

- Bahwa dalam awal mengajukan restitusi pajak tahun 2016, Terdakwa sudah ikut karena Terdakwa yang menangani bagian pajak;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus pengajuan restitusi sebagai perwakilan JO. Awal proses pengajuan restitusi adalah pengenalan pimpinan JO yang diwakili Mr. WANG YU QIANG ke pimpinan KPP Pratama Pare. Pada saat itu hanya pengajuan saja belum sampai penyerahan bukti-bukti;
- Bahwa Terdakwa mulai terlibat dalam pengajuan restitusi pajak sejak bulan Desember 2017 pada saat Petugas Pajak datang ke Kantor CRBC;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat kuasa dari JO untuk mengurus restitusi, saksi mengetahui balakangan dan kami tidak tahu terkait Terdakwa sebagai kuasa untuk mengurus restitusi karena surat kuasa tersebut ditandatangani langsung oleh CRBC, kami selaku pimpinan dari Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa CRBC adalah leader dalam proyek tol Solo-Kertosono sesuai bobot pekerjaan yaitu 60% share pekerjaan, Wika 25%, PP 15%;
- Bahwa pada saat terdakwa mengurus restitusi, saksi selaku atasan dari terdakwa tidak pernah menanyakan sama sekali karena Terdakwa adalah petugas pajak dari PP;
- Bahwa ada aktifitas lain terkait dengan pengajuan restitusi pajak dari JO tahun 2016 yaitu penyerahan berkas-berkas pendukung yang dikirim ke kantor KPP Pratama Pare;
- Bahwa pada saat menyerahkan berkas ke KPP Pratama Pare, saksi bertemu dengan pihak pemeriksa Pajak yaitu ABDUL RACHMAN selaku ketua pemeriksa dan 2 orang lainnya;
- Bahwa setelah penyerahan berkas ada kegiatan dari Pemeriksa datang ke kantor CRBC sekitar Desember;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak Pemeriksa Pajak KPP Pare sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada saat memasukkan berkas, yang kedua waktu Pemeriksa datang ke kantor CRBC;
- Bahwa yang datang dalam pertemuan dengan Pemeriksa Pajak yaitu dari PP adalah saksi, dari WIKI adalah SYAPARDI ASWAR dan DIDIT, dari CRBC adalah Mr WANG YU QIANG dan ROFIQOTUL JANNAH, dalam pertemuan tersebut pihak kami disalahkan tapi tidak jelas yang mana yang dikoreksi dalam pengajuan restitusi tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian permintaan secara langsung sejumlah uang, hanya secara isyarat yang disampaikan oleh ABDUL RACHMAN ada minta uang supaya cepat bisa dicairkan. Permintaan awalnya adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa yang aktif berbicara pada saat pertemuan dengan Tim Pemeriksa Pajak yaitu dari leadernya Mr Wang, Rofi dan Dari Tim pemeriksa Pajak;

Hal. 46 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disampaikan perihal permintaan uang, dari pihak JO tidak mau, beberapa hari kemudian saksi bersama dengan Rofi menghadap ke ABDUL RACHMAN untuk menjelaskan salahnya dimana karena merasa tidak ada yang salah namun kedatangan Saksi ditolak oleh ABDUL RACHMAN dan menyampaikan agar satu pintu saja lewat Terdakwa;
- Bahwa ABDUL RACHMAN menyampaikan alasan harus satu pintu saja karena Terdakwa ada surat kuasa dari JO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang akhirnya disepakati, namun saksi diberikan info dari CRBC bahwa PP disuruh setor sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari total Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang menyampaikan ke saksi adalah dari ROFI, selain itu Terdakwa memberitahu juga kepada saksi;
- Bahwa dari PP sebenarnya tidak ada anggaran namun karena dikejar kejar terus oleh CRBC. Kemudian saksi juga bertanya ke SYAPARDI AZWAR yang sama-sama member dari JO dan dikejar-kejar oleh Mr WANG dan mengejar target Desember harus sudah selesai lajur yang dikerjakan.
- Bahwa dari PP akhirnya merealisasikan, sebelumnya saksi lapor terlebih dahulu kepada SHOLEH HENDRA WIBAWA selaku atasan saksi dan menyampaikan diperas oleh orang pajak dan Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kami tidak punya anggaran untuk membayar, akhirnya kami membayar 2 (dua) kali setelah diminta oleh CRBC, dibayar memakai pos anggaran uang solar;
- Bahwa pemberian uang dari PP kepada Pemeriksa Pajak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyerahan uang dari PP kepada Pemeriksa Pajak sebanyak 2 (dua) kali karena diminta oleh pihak CRBC yaitu DP 30% atau sekitar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) supaya berkas restitusi diproses, sisanya 70% setelah restitusi cair atau sebesar Rp Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- Bahwa setelah uang dari PP siap kemudian diserahkan ke Terdakwa karena semua uang dikumpulkan oleh Terdakwa, untuk yang tahap pertama diserahkan sekitar Januari 2018, untuk yang tahap kedua 70% setelah cair restitusi sekitar Maret-April 2018;
- Bahwa yang disetujui dari pengajuan restitusi saksi kurang ingat jumlahnya namun intinya restitusi tersebut cair;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa baik untuk tahap pertama dan tahap kedua, saksi tidak tahu kemana uang tersebut diserahkan karena tidak melaporkan kepada saksi;
- Bahwa antar sesama anggota JO saksi sempat menanyakan kepada SYAPARDI AZWAR bahwa dari pihak WIKA yang pertama diserahkan kepada ROFIQOTUL JANNAH namun untuk yang kedua saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 47 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menerima keuntungan atau sebagian keuntungan dari uang yang diserahkan JO kepada Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare;
- Bahwa terkait permintaan uang dalam pengajuan restitusi tidak ada pembicaraan ditingkat JO karena kami hanya mengetahui dari JO bahwa Pemeriksa Pajak minta uang 1miliar jatahnya PP adalah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*) dan dibayar di depan sebesar 30%. Dari manajemen PP saksi hanya membicarakan kepada SHOLEH HENDRA saja selaku atasan saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Kantor Pusat pembayaran tersebut sebagai pembengkakan biaya solar, saksi tidak memanipulasi karena berkasnya solar kemudian kami bayarkan ke JO karena memang tidak ada posnya;
- Bahwa setelah memberi uang sebesar 30% kemudian uang restitusi yang diajukan turun dan diterima uangnya oleh PP namun dari PP tetap membayar sisanya sebesar 70% karena ada ancaman terkait restitusi selanjutnya nanti tidak akan diproses yang menyampaikan adalah dari CRBC saksi dikejar-kejar oleh leader JO, keputusan PP mengikuti sebagai kesepakatan dari JO;
- Bahwa dari pihak CRBC tidak menanyakan kepada saksi selaku atasan dari saksi karena saksi mengetahuinya belakangan, tidak ada permintaan persetujuan dari PP selaku perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan tidak ada keberatan juga dari PP;
- Bahwa proses pengajuan administrasi restitusi yang aktif adalah masing-masing dari JO mengumpulkan berkasnya masing-masing kemudian diserahkan kepada CRBC. Dari pihak CRBC yang aktif mengumpulkan berkas adalah ROFIQOTUL;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 22 November 2017 ada pertemuan di kantor KPP Pratama Pare namun belum disampaikan temuan sebesar Rp12miliar, penyampaian temuan tersebut baru disampaikan pada saat pertemuan di kantor CRBC pada tanggal 22 November 2017. Pada saat pertemuan awal saksi hanya perkenalan dari JO yaitu wakil JO Mr Wang namun belum menyerahkan berkas;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama itu sudah ditunjuk pemeriksa restitusi yaitu 3 orang yaitu ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO, dan PRABOWO ARIE P;
- Bahwa dari pihak JO terkait dengan pengajuan restitusi yaitu 3 (tiga) kali yaitu 2016, 2017, dan 2018 khusus yang PP saja, dalam ketiga pengajuan tersebut hanya pengajuan tahun restitusi 2016 yang memberikan fee kepada pemeriksa pajak;
- Bahwa pengurusan dan pengajuan restitusi pada tahun 2017 dan 2018 tidak memberikan fee;
- Bahwa terkait pertemuan tanggal 22 November 2017 antara JO dengan

Hal. 48 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pajak, yang banyak bicara dari pihak JO yaitu saksi, Rofiqotul, Azwar dan Mr Wang yang menyampaikan pemberian fee yaitu dari ABDUL RACHMAN;

- Bahwa dari pihak JO sebelum mengajukan restitusi saksi tidak mengetahui bahwa ada dari pihak JO menyiapkan fee sebesar 3,5% untuk pemeriksa pajak;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan dari PP, saksi selaku atasan Terdakwa tidak menelusuri mengapa Terdakwa diangkat tanpa persetujuan dari PP karena kami mengetahui bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai kuasa untuk mengurus restitusi itu dibelakang hari yaitu setelah ditolak oleh ABDUL RACHMAN pada saat menghadap di KPP Pratama Pare;
- Bahwa yang menentukan besaran fee dari masing-masing JO untuk diberikan kepada Pemeriksa Pajak yaitu Mr WANG adalah informasi dari ROFIQOTUL JANNAH. Penyampaian ROFI kepada saksi adalah jatah dari PP adalah 150juta;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. SUHERI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pergi ke Bandara Juanda untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa atas kehendak dari HERNOWO YUSWANTO als YUS;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi hadir dan menginap di Surabaya yaitu untuk tiket saksi dibeliakan oleh SURYANTO BUDIMAN selaku tim dari HERNOWO YUSWANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal dari Terdakwa, saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa dan tidak mengetahui terkait dengan tempat bekerja instansi atau perusahaan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan baik dengan HERNOWO YUSWANTO, namun dengan HERNOWO YUSWANTO sebenarnya saksi tidak begitu dekat hubungannya, yang saksi dekat adalah dengan JAROT HADIMASRUHAN karena yang mempromosikan saksi menjual komputer adalah JAROT HADIMASRUHAN selaku rekan dari HERNOWO YUSWANTO;
- Bahwa terkait dengan bingkisan yang saksi terima kemudian saksi bawa dan simpan di rumah saksi, kemudian menghubungi HERNOWO YUSWANTO dan menyampaikan "simpan dulu om, nanti saya ke Jakarta saya ambil";
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa titipan dari Terdakwa adalah uang;
- Bahwa saat saksi mohon izin akan memakai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi izin kepada SURYANTO BUDIMAN selaku rekan kerja dari HERNOWO YUSWANTO di Kantor Pajak Jakarta, saksi mengetahui HERNOWO YUSWANTO bekerja di Kantor Pajak tapi tidak mengetahui bekerja di kantor pajak mana;
- Bahwa saksi izin kepada SURYANTO BUDIMAN karena HERNOWO YUSWANTO tidak bisa dihubungi oleh saksi. SURYANTO BUDIMAN mengizinkan untuk mamakai uang tersebut;

Hal. 49 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa saksi simpan kurang lebih selama satu tahun di rumah saksi;
- Bahwa uang kemudian saksi serahkan ke KPK sebesar Rp895.000.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp895.000.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), awalnya Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kemudian diambil oleh Terdakwa Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kemudian saksi mengambil sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bahwa barang yang dititip dari Terdakwa kepada saksi adalah uang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait uang tersebut untuk tujuan apa, saksi sadar sudah terlibat dalam perkara ini karena saksi mau menerima uang tersebut;
- Bahwa yang diharapkan dari saksi atas titipan uang dari Terdakwa adalah saksi memperoleh fee sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu diperkenalkan oleh HERNOWO YUSWANTO yang merupakan pegawai pajak namun persisnya dinas dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa di Surabaya yaitu pada saat itu sebelum saksi dengan rekan saksi bernama SURYANTO BUDIMAN pulang ke Jakarta, SURYANTO BUDIMAN, DJAROT HADIMASRUHAN, HERNOWO YUSWANTO als YUS dan ABDUL RACHMAN adalah orang Pajak;
- Bahwa pertemuan di Bandara Surabaya tersebut dalam rangka reunion, bukan terkait dengan bidang perpajakan;
- Bahwa perkenalan dengan Terdakwa awalnya dikenalkan oleh HERNOWO YUSWANTO als YUS menyampaikan bahwa ini adalah TRI ATMOKO (Terdakwa), kerjanya dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam perkenalan dengan Terdakwa di Bandara Juanda, Terdakwa menyampaikan sebagai pihak yang membangun tol namun tidak menyebutkan nama tol mana yang dikerjakan dan perusahaannya tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah pertemuan di Bandara Juanda, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Jakarta sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada 2018 atau 2 (dua) bulan setelah pertemuan di Surabaya. Pertemuan di Jakarta atas perintah HERNOWO YUSWANTO als YUS agar Terdakwa menemui Saksi di Jakarta menitip barang;
- Bahwa pada saat itu HERNOWO YUSWANTO als YUS menyampaikan kepada saksi "Om, nanti saya akan menitip barang dari Pak TRI, nanti Pak TRI akan ke Jakarta";
- Bahwa HERNOWO YUSWANTO menyampaikan kepada saksi untuk menerima titipan dari Terdakwa menyampaikan langsung saat bertemu di Bandara Juanda. Pada saat itu yang mendengar penyampaian menitip barang ke saksi ada

Hal. 50 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAROT HADIMASRUHAN, ABDUL RACHMAN, dan SURYANTO BUDIMAN pada saat itu HERNOWO YUSWANTO menyampaikan "Om, nanti Pak TRI ke Jakarta akan menitipkan barang ke Om ya, tolong diterima nanti saya akan ke Jakarta".

- Bahwa alasan saksi mau menerima titipan dari HERNOWO YUSWANTO yaitu karena pertemanan saja;
- Bahwa saksi memperoleh nomor telepon Terdakwa dari HERNOWO YUSWANTO;
- Bahwa terkait kronologis tanggal 3 Mei 2018, saksi dihubungi via telepon oleh HERNOWO YUSWANTO bahwa Terdakwa sudah ada di Jakarta untuk menemui saksi di sekitar kantor pusat Pajak di Gatot Subroto. Setelah itu saksi sudah bergeser karena mengantar barang komputer atau hard disk di Blok M. Saksi telepon Terdakwa bahwa saksi bergeser ke Blok M dan memerintahkan Terdakwa untuk menyusul saksi, setelah bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 5-10 menit kemudian menitipkan barang untuk HERNOWO YUSWANTO;
- Bahwa pada saat menyerahkan titipan HERNOWO YUSWANTO kepada Saksi, Terdakwa menyampaikan mengambil isi uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk ongkos, saksi baru mengetahui bahwa uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi menyampaikan menerima uang 25 juta dari barang yang akan dititipkan untuk HERNOWO YUSWANTO oleh Terdakwa, saksi awalnya tidak mengetahui isi titipannya, saksi mengetahui isinya adalah uang setelah Terdakwa menitipkan barang kepada Saksi;
- Bahwa kemasan titipan dari Terdakwa yang saksi terima adalah dalam kemasan plastik warna hitam, saksi tidak buka isinya, tidak saksi hitung jumlahnya, Setelah menerima uang Terdakwa mengambil uang Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk ongkos;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi sudah mengambil uang Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk ongkos.
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan jumlah nominal uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari Terdakwa, saksi menelpon HERNOWO YUSWANTO als YUS bahwa titipan dari Terdakwa sudah saksi terima, HERNOWO YUSWANTO als YUS adalah meminta menyimpan nanti kalau HERNOWO YUSWANTO ke Jakarta akan diambil;
- Bahwa uang tersebut saksi bawa pulang ke rumah dan saksi simpan;
- Bahwa terkait uang, HERNOWO YUSWANTO sampai dengan Saksi dipanggil oleh KPK tidak ada mengambil dan dihubungi juga susah, saksi sudah berusaha ke Surabaya namun HERNOWO YUSWANTO tidak mau menemui saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa berada dalam penguasaan saksi

Hal. 51 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang tersebut ada dipergunakan oleh saksi sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - Bahwa pada saat saksi mempergunakan uang tersebut saksi tidak pernah menghitung jumlah keseluruhan dari uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengambil uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kemudian sekitar satu minggu saksi kembalikan Kembali;
 - Bahwa saksi tidak meminta izin kepada HERNOWO YUSWANTO untuk menggunakan uang tersebut karena HERNOWO YUSWANTO tidak bisa dihubungi, kemudian saksi meminta izin kepada SURYANTO BUDIMAN. Saksi menyampaikan akan mempergunakan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk modal pembelian komputer dan SURYANTO BUDIMAN menjawab silahkan saja;
 - Bahwa saksi izin kepada SURYANTO BUDIMAN karena HERNOWO YUSWANTO tidak bisa dihubungi, hubungan mereka adalah kolega atau rekan kerja;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa HERNOWO YUSWANTO adalah pemeriksa pajak pada kegiatan pengajuan restitusi pembangunan toll solo kertoso, saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh Penyidik KPK sekitar Januari 2019;
 - Bahwa saat dipanggil oleh Penyidik KPK, uang belum diserahkan kepada HERNOWO YUSWANTO, pada saat itu uang masih dipenguasaan saksi dan sudah dititipkan di rekening KPK sebelum di BAP;
 - Bahwa setelah di KPK saksi baru mengetahui bahwa jumlah uang tersebut jumlahnya Rp.895.000.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
 - Bahwa saksi pada tanggal 3 Mei 2018 sempat menghubungi HERNOWO YUSWANTO untuk menunda penyerahan dengan menyampaikan "*Pak Yus, kayaknya ditunda saja*" namun HERNOWO YUSWANTO menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di Jakarta;
 - Bahwa alasan saksi minta pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 ditunda karena sudah malam dan masih ada pekerjaan sehingga tidak mungkin bertemu sorenya, namun Terdakwa tetap meminta penyerahan dilakukan hari itu juga;
 - Bahwa saksi juga sempat menyampaikan juga kepada Terdakwa untuk menunda penyerahan;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa akhirnya tetap bertemu dan terjadi penyerahan barang karena menurut saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa sudah berada di Jakarta dan harus pulang ke Surabaya;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai pedagang computer;
 - Bahwa saksi menerangkan akrab dengan HERNOWO YUSWANTO karena merupakan *costumer* saksi;

Hal. 52 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan HERNOWO YUSWANTO, ABDUL RACHMAN, SURYANTO BUDIMAN dan JAROT HADIMASRUHAN sebelum pertemuan di Bandara Juanda di Jalan Wijaya Jakarta;
 - Bahwa saksi pada saat berkomunikasi dengan HERNOWO YUSWANTO hanya menyampaikan perihal diminta menerima titipan dari Terdakwa, tidak pernah menyampaikan permasalahan dari Pemeriksa Pajak yang meminta sejumlah uang kepada wajib pajak;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengenal ABDUL RACHMAN, saksi akhirnya mengenal ABDUL RACHMAN pada saat di Bandara Juanda, sebelumnya sama sekali belum pernah mengenal dan bertemu dengan ABDUL RACHMAN;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
8. ABDUL RACHMAN, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Pare sejak 2017 sampai dengan sekarang (2022), jabatan saksi sebagai fungsional pemeriksa pajak (*Supervisor*);
 - Bahwa sehubungan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO sekitar Januari 2017 serta sekitar Rp13.000.000.000.- (*tiga belas milyar rupiah*);
 - Bahwa Tim yang melakukan pemeriksaan adalah Prabowo Arie Kristyawan dan Hernowo Yuswanto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Mr Wang, Manajer akunting di CRBC;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 tepatnya pada waktu pengajuan restitusi dan sebelumnya belum pernah kenal, terdakwa posisinya saat itu bekerja di Pembangunan Perumahan (PP);
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Surat Kuasa dari Terdakwa yang menerangkan terdakwa selaku kuasa perwakilan dari CRBC ;
 - Bahwa pihak CRBC WIKA PP JO pernah datang ke kantor KPP Pratama Pare dan memang awalnya pihak CRBC WIKA PP JO dipanggil / diundang untuk datang ke kantor KPP Pratama Pare dan sewaktu pemanggilan para pihak dari CRBC WIKA PP JO tersebut waktunya adalah sekitar 1 minggu dari diterbitkannya SP2;
 - Bahwa pertemuan pertama kali antara pemeriksa pajak dengan pihak CRBC di Kantor KPP Pratama Pare adalah wajib pajak suruh menceritakan proses bisnis lalu melakukan peminjaman dokumen karena pada waktu pemanggilan saat itu dalam surat panggilan kita mintakan copy dokumen untuk dilakukan peminjaman oleh pihak pemeriksa ;
 - Bahwa pemeriksaan lapangan dan untuk waktunya adalah setelah tanggal 3 Agustus 2017;

Hal. 53 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tawaran dari Terdakwa yang awalnya akan memberikan fee sebesar 3% kepada saksi;
- Bahwa terkait ada pertemuan di kantor CRBC yang membicarakan masalah fee pada saat terjadi negosiasi saat itu yang hadir disana adalah: Saksi sendiri, Prabowo Arie Kristyawan (Ketua Tim), Hernowo Yuswanto (Anggota Tim) sedangkan yang hadir dari pihak CRBC WIKAPPP JO adalah Pak Azhar, Rofiqotul Jannah, Mr Wang, Terdakwa, Pak Sugeng Prianto;
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa agar mengantar ke Mba Niem karena kopinya disana enak, tiba tiba terdakwa mengatakan kepada saksi akan membicarakan masalah fee dan terdakwa akan berangkat ke kantor saksi untuk membicarakan soal fee namun akhirnya saksi dengan terdakwa pertemuan nya terjadi di Mbah Niem dan terdakwa tidak jadi berangkat ke kantor saksi;
- Bahwa pertemuan antara saksi, Prabowo, dan Hernowo Yuswanto dengan Terdakwa di Kopi Mbah Niem saat itu saksi ada negosiasi meminta fee 10 % yang disampaikan oleh saksi kepada Terdakwa dan karena dengan Mr. Wang ada keterbatasan karena penerjemahnya juga bingung dan akhirnya timbul kesepakatan sekitar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa alasan saksi meminta uang fee 10% dari nilai restitusi kepada Wajib Pajak CRBC WIKAPPP JO melalui terdakwa adalah untuk Tim Pemeriksa karena awalnya saksi agak sakit hati kepada anggota JO;
- Bahwa atas permintaan saksi 10% lalu Mr. Wang Konsultasi dengan Kantor Pusat dan menelpon sebanyak 2 (dua) kali dan pertemuan tersebut sekitar setengah jam dan akhirnya disepakati Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa saksi meminta diantar ke Warung Kopi Mbah Niem kepada Terdakwa lalu ada penyampaian dari saksi kepada terdakwa saat itu setelah berada di kopi mbah niem saksi mengatakan kepada terdakwa : "*Pak Tri (Terdakwa) nanti bagian jenengan (bagian kamu) 10%*". Maksud saksi 10% adalah 10% dari yang dibayar oleh CRBC WIKAPPP JO sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa menurut saksi penyampaian saksi sebagaimana tersebut dalam BAP nomor 54 angka 3 disampaikan oleh saksi kepada Terdakwa dan anggota saksi (Prabowo Arie Kristyawan dan Hernowo Yuswanto) mengetahui jika penyerahan uang akan dilakukan secara bertahap seperti yang saksi sampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang fee yang 30% kesepakatannya diserahkan sebelum pencairan restitusi dicairkan akhirnya bubar karena rencana saksi dengan Tim pemeriksa meminta uang fee tersebut beberapa hari setelah saksi dan tim pemeriksa melakukan permintaan uang fee tersebut diketahui oleh Kepala Kantor KPP Pratama Pare;
- Bahwa saksi ada dipanggil dimintai keterangan di KITSDA dan itupun saksi tidak

Hal. 54 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui di KITSDA;

- Bahwa terkait pertemuan antara saksi dengan terdakwa itu ada 2 tempatnya yaitu di Kampung nelayan dan di Warung Kopi Mbah Niem;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi jika uang *fee* untuk tim pemeriksa sudah disiapkan sebesar Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dan tanggapan saksi saat itu pada waktu pertemuan di Kampung Nelayan saksi sudah tidak mau karena sudah diketahui oleh Kepala Kantor dan intinya saksi tolak dan saksi tidak ada memerintahkan Hernowo Yuswanto untuk menghubungi seseorang;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan mengenai penyerahan uang yang 30% untuk pemeriksa pajak kepada saat itu ada Prabowo dan Hernowo Yuswanto dimana saat menyampaikan tersebut di Kantornya Terdakwa di PP ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang yang sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) saat itu Hernowo Yuswanto menelpon seseorang dan Hernowo Yuswanto mengatakan kepada saksi jika uangnya nanti diserahkan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Suheri di Bandara Juanda dan sebelum pertemuan di Bandara Juanda sehari sebelumnya ada pertemuan di Tunjungan pada saat perkenalan pertama dengan Suheri yang hadir pada pertemuan pertama di Tunjungan tersebut saksi, Suheri, Prabowo, Hernowo Yuswanto;
- Bahwa inisiatif saksi menemui Suheri karena ingin mengucapkan terima kasih karena kasus (permintaan sejumlah uang oleh pemeriksa KPP Pratama Pare) sudah aman sudah beres sudah ditutup dan bukan dalam rangka terkait sebelumnya ada komunikasi antara Hernowo Yuswanto yang menghubungi Suheri untuk melakukan penyerahan uang di Jakarta;
- Bahwa terkait pertemuan di Juanda hanya memperkenalkan terdakwa kepada Suheri sambil menyampaikan kepada Terdakwa: "*Suheri adalah orang kantor pusat*" tujuan saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Suheri adalah agar restitusi berikutnya di Kantor Pusat jangan di KPP Pratama Pare karena saksi Timnya nya hanya satu pasti akan saksi kembali yang mengurus restitusi dan saksi merasa trauma;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suheri ini adalah orang Inteldik DJP Kantor Pusat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

9. HERNOWO YUSWANTO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Pare sejak 2014 sampai dengan 2018 sebagai fungsional pemeriksa pajak ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengajuan restitusi yang diajukan oleh wajib

Hal. 55 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak CRBC-WIKA-PP Jo setelah turun surat SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan);

- Bahwa mengenai proses pengajuan restitusi pajak yang diajukan oleh CRBC WIKA PP JO yaitu awal mulanya dengan adanya surat SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) saksi ditugaskan oleh KPP Pratama Pare yang dalam hal ini Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KPP Pratama Pare untuk memeriksa pengajuan restitusi yang diajukan CRBC WIKA PP JO, Kepala Kantor KPP Pratama Pare adalah Agung Subchan, pada saat menerima surat SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) adalah sekitar Tahun 2017 kemudian yang mendapatkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) untuk *Supervisor* adalah Abdul Rachman, Ketua Tim Pak Prabowo dan saksi sendiri sebagai Anggota Tim;
- Bahwa Setelah menerima SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) tersebut PIC atau Pelaksanaan Pemeriksaan dipegang oleh Prabowo dari mulai pengumpulan dokumen, pengujian dokumen sampai dengan pembuatan kertas kerja pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan itu dipegang oleh Pak Prabowo;
- Bahwa besaran restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP Jo sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*) sekian;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Agung Subchan Kurnianto (Kepala Kantor KPP Pratama Pare Kediri) mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Abdul Rachman, Prabowo dan saksi untuk melakukan pemeriksaan atas restitusi PPN tahun 2016 yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO;
- Bahwa saksi selaku Tim Pemeriksa Pajak terkait pengajuan restitusi yaitu melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur seperti peminjaman dokumen pengujian, pengujian, pembuatan kertas kerja pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa saksi selaku Tim Pemeriksa Pajak dari KPP Pratama Pare melakukan pertemuan dengan perwakilan pihak wajib pajak dari CRBC-WIKA-PP Jo yang dilaksanakan setelah undangan Panggilan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dilakukan, wajib pajak harus menyerahkan catatan pembukuan dimana pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor KPP Pratama Pare serta yang hadir dari CRBC-WIKA-PP Jo pada pertemuan tersebut adalah Mr. WANG, penerjemah Mr. WANG bernama Stefi, Triatmoko, saksi Mr. WANG ini dari Cina. Pada pertemuan tersebut pihak wajib pajak menyampaikan dokumen kepada pihak pemeriksa pajak KPP Pratama Pare Kediri dan pada kesempatan tersebut yang dibahas hanya masalah dokumen saja;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pihak wajib pajak CRBC-WIKA-PP Jo

Hal. 56 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen kepada Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Pare Kediri sekitar awal 2017 lalu selanjutnya ada tambahan dokumen lagi karena dokumen yang diserahkan tidak diserahkan langsung seluruhnya disebabkan ada beberapa kekurangan dokumen yang seharusnya diserahkan;

- Bahwa dari Wajib Pajak CRBC-WIKA-PP Jo yang mengurus dokumen sehubungan dengan pengurusan proses restitusi adalah TRI ATMOKO (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa (TRI ATMOKO) adalah perwakilan yang diberi kuasa oleh CRBC-WIKA-PP untuk mengurus restitusi adalah diberitahu oleh PRABOWO;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada penyampaian dari Terdakwa yang menyampaikan jika akan memberi *fee* kepada pemeriksa pajak KPP Pratama Pare sebesar 3.5% (tiga koma lima persen);
- Bahwa ada pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa pajak dari KPP Pratama Pare Kediri dimana saat itu saksi bersama sama dengan Tim Pemeriksa pajak dari KPP Pratama Pare Kediri diajak untuk memeriksa di tempat seperti semacam kantor sementara Jo yang berlokasi di daerah Nganjuk Kota kemudian saksi bersama sama dengan Prabowo dan Abdul Rachman dibawa ke tempat dimana pengerjaan jalan tol (lokasi proyek) dilaksanakan, dan saat itu Terdakwa ada ikut mendampingi di lokasi dan ada juga tim teknis dari CRBC-WIKA-PP Jo;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan bersama sama dengan Tim sebanyak 1 kali, dan biasa kalau turun ke lapangan dibekali dengan Surat Tugas;
- Bahwa ada pertemuan antara saksi dan rekan rekan saksi selaku Tim Pemeriksa pajak dari KPP Pratama Pare Kediri yang melakukan pertemuan dengan pihak CRBC-WIKA-PP Jo di Kantor CRBC dilakukan di Kantor CRBC pergi ke kantor CRBC saat itu mampir terlebih dahulu ke satu tempat yaitu ke kantor PT. Pembangunan Perumahan (PP);
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri seluruh anggota CRBC-WIKA-PP Jo hadir termasuk didalamnya Mr. WANG, Terdakwa, Penerjemah Mr. WANG yang bernama Rofiqotul Jannah dan lainnya saksi lupa, pada pertemuan tersebut adalah jika pihak CRBC-WIKA-PP Jo bersedia memberikan uang kepada pemeriksa pajak KPP Pratama Pare;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Abdul Rachman meminta uang kepada pihak CRBC-WIKA-PP Jo atas jasa pemeriksa pajak yang telah memeriksa restitusi pajak yang akan diajukan oleh CRBC-WIKA-PP Jo sebesar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*) agar dikabulkan, awalnya Abdul Rachman meminta 10% dari nilai yang dikeluarkan namun CRBC-WIKA-PP Jo tidak setuju akhirnya terjadi tawar menawar dan *deal* di angka 8% yaitu sekitar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dan yang menyampaikan angka sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) adalah Mr.Wang;

Hal. 57 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dalam mobil saat itu Abdul Rachman menyampaikan kepada Terdakwa akan memberi uang sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa yang sumber uang nya berasal dari uang pemberian yang akan diberi oleh CRBC-WIKA-PP JO yang sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa pengajuan restitusi dari CRBC-WIKA-PP Jo akhirnya restitusi tersebut disetujui dan mengenai koreksi koreksi tersebut tetap ada sesuai dengan aturan aturan perpajakan tetap dikeluarkan koreksi;
- Bahwa berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, terdapat beberapa koreksi kemudian ditanggapi dan akhirnya disetujui yang mana restitusi yang disetujui dari yang diajukan sebesar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*) sekian, selanjutnya yang disetujui adalah sebesar Rp12.000.000.000 (*dua belas milyar rupiah*) sekian diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) pada Januari 2018;
- Bahwa Suheri saksi ketahui merupakan bagian dari Inteldik Kantor DJP Pusat sedangkan Djarot adalah pegawai pajak KPP Surabaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suheri pada tahun 2005 pada saat itu Suheri sebagai pedagang laptop atau komputer kalau berkomunikasi secara langsung saksi tidak pernah, dan sekitar awal awal 2017 saksi dikenalkan kembali oleh Djarot kepada Suheri lalu saksi dimasukan ke sebuah group Whatsapp;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa datang ke kopi Mbah Niem berbisik-bisik dengan ABDUL Rachman menyampaikan jika Terdakwa membawa uang sebesar Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) saksi menolak, Pak Prabowo menolak dan akhirnya Abdul Rachman pun menolak uang tersebut tetapi karena Terdakwa mendesak terus menerus akhirnya Abdul Rachman menyuruh saksi untuk menelpon Suheri yang berada di Jakarta, akhirnya saksi menelpon Suheri lalu saksi bilang seperti ini : "*Mas Heri masih ingat gak cerita saya tentang permintaan uang kepada wajib pajak yang kemarin*" lalu dijawab oleh Suheri : "*Oh iya gimana Yus*" lalu saksi mengatakan : "*ini utusan nya itu sedang bawa uang nilai-nya Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sementara pemeriksa ini sudah gak mau nerima apa yang harus kami lakukan*" lalu Suheri menjawab : "*Oh terkait itu Yus aku sudah dapat instruksi dari Pak Bob (Kasubdit Inteldik/Eselon III) untuk mengambil uang itu*" lalu Suheri memerintahkan saksi agar Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan uang tersebut kepada Suheri lalu arahan dari Suheri tersebut oleh saksi disampaikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak karena merasa tidak mengenal Suheri;
- Bahwa alasan saksi tidak mau menerima uang sebesar Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dari Terdakwa di kopi mbah niem karena sedang membawa mobil dinas (mobil kantor);

Hal. 58 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksa pajak meminta uang kepada wajib pajak sebesar 8% atau sekitar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) tetapi karena posisinya itu pemeriksa pajak sudah tidak mau kemudian uang itu tidak ada pemiliknya siapa maka uang inilah yang diminta oleh Suheri tetapi saksi tidak tahu tujuan nya apa uang tersebut diambil oleh Suheri;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh Suheri adalah terjadi pada hari jumat tahun 2018 dimana kejadian tersebut terjadi setelah SKP terbit;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pemeriksaan temuan KITSDA terhadap saksi jika saksi sendiri terbukti meminta tetapi tidak terbukti menerima uang dan pada waktu itu saksi bertiga (saksi sendiri, Abdul Rachman dan Prabowo) dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

10. PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah nilai restitusi yang diajukan oleh Jo sekitar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*);
- Bahwa Terdakwa adalah perwakilan dari CRBC-WIKA-PP Jo berdasarkan Surat Kuasa dari Pihak CRBC-WIKA-PP Jo.
- Bahwa ada permintaan uang yang diminta oleh Abdul Rachman kepada pihak CRBC awalnya adalah 10% dari nilai restitusi yang cair lalu terus menjadi turun 8% kemudian terjadi negosiasi dan dari pihak CRBC-WIKA-PP Jo perwakilannya yang bernegosiasi adalah semuanya masing-masing dari pihak CRBC-WIKA-PP Jo saat itu yang hadir dari CRBC adalah Rofiqotul Jannah dan Mr. Wang, lalu yang melakukan penawaran dari pihak CRBC adalah Mr. Wang yang disampaikan oleh Rofiqotul Jannah selaku penerjemah Mr.Wang hingga akhirnya sepakat diangka 8% atau Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Bahwa dari yang diajukan restitusi oleh pihak CRBC-WIKA-PP Jo sebesar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*) yang cair adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*);
- Bahwa adanya permintaan uang oleh Abdul Rachman kepada pihak CRBC-WIKA-PP Jo pada saat pertemuan di kantor CRBC hanya sekedar pinter-pinternya Abdul Rachman saja (*bluffing saja /Trik menakut nakuti*) wajib pajak;
- Bahwa tim pemeriksa menanggung resiko besar sehingga uang *fee* yang diminta oleh pemeriksa kepada CRBC-WIKA-PP jo adalah sebagai jasa tim pemeriksa yang telah membantu pihak CRBC-WIKA-PP agar dapat dicairkan restitusinya dan sebagai balas jasa/imbalan dari CRBC-WIKA-PP atas resiko yang ditanggung oleh Pemeriksa dari KPP Pratama Pare;
- Bahwa petugas pemeriksa KPP Pratama Pare yang datang ke kantor CRBC (untuk bernegosiasi) tidak ada dilengkapi dengan Surat Tugas;

Hal. 59 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong kepada Suheri supaya KITSDA tidak turun untuk memeriksa kasus soal adanya permintaan uang yang dilakukan oleh saksi bersama sama dengan Abdul Rachman dan Hernowo Yuswanto selaku pemeriksa dari KPP Pratama Pare;
- Bahwa pertemuan sdi Tunjungan Surabaya Abdul Rachman menyampaikan kepada Suheri supaya *sounding (menyampaikan)* ke kantor pusat agar wajib pajak CRBC-WIKA-PP untuk pemeriksaan restitusi berikutnya minta untuk dialihkan ke Kantor Pusat dan Abdul Rachman mengucapkan terima kasih kepada Suheri karena KITSDA tidak jadi turun untuk memeriksa kasus permintaan uang yang dilakukan oleh Abdul Rachman;
- Bahwa terdakwa akan melakukan penyerahan uang muka (*Down Payment Fee*) untuk pemeriksa KPP Pratama Pare di Mbah Niem awalnya saksi tidak mengetahui jika ABDUL Rachman berjanjian dengan Terdakwa di warung kopi Mbah Niem;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

11. AGUNG SUBCHAN KURNIANTO, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Pare sejak 2016 sampai dengan 2019 sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP Jo adalah untuk periode 2016.
- Bahwa pada saat terjadi pertemuan di kantor KPP Pratama Pare dengan pihak CRBC-WIKA-PP Jo, yang hadir dari pihak CRBC-WIKA-PP adalah Mr Wang dengan beberapa anggota dan salah seorang penerjemah Mr. Wang adalah Manajer CRBC yang di Indonesia yang Kantornya berada di Nganjuk;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Tugas untuk melakukan Pemeriksaan adalah 1 Agustus 2017 dan restitusi diajukan oleh CRBC-WIKA-PP Jo sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa Tim Pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas yang saksi tanda tangani adalah Abdul Rachman (Supervisor), Prabowo Arie Krystianto (Ketua Tim) dan Hernowo Yuswanto (Anggota Tim);
- Bahwa nilai restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP adalah sekitar Rp13.000.000.000,- (*tiga belas milyar rupiah*) lebih sedikit kemudian restitusi tersebut disetujui dengan ada koreksi;
- Bahwa sekitar akhir bulan November tahun 2017 pada pagi hari saksi mendapatkan telpon dari atasan saksi yang menyampaikan jika pemeriksa meminta sejumlah uang kepada jo lalu saksi sampaikan di forum Kepala Seksi (Kasi) dan Supervisor lalu saksi kumpulkan pegawai di aula dan saksi

Hal. 60 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kalau memang indikasi adanya permintaan sejumlah uang oleh pemeriksa KPP Pratama Pare;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada menerima laporan terkait adanya pertemuan pertemuan antara pemeriksa dengan pihak pihak wajib pajak tanpa sepengetahuan saksi atau tanpa ada Surat Tugas dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menemui pihak CRBC-WIKA-PP Jo untuk mengkonfirmasi mengenai informasi adanya permintaan sejumlah uang yang diminta oleh pemeriksa KPP Pratama Pare;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Staf perpajakan PT Pembangunan Perumahan sejak 2016 s/d 2020;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya proyek Tol Solo-Kertosono sejak 2016 s/d 2020;
- Bahwa terdakwa dalam proyek tol Solo-Kertosono adalah CRBC-WIKA-PP atau disebut joint operation (JO);
- Bahwa terdakwa Komposisi (pembangunan proyek jalan tol) PP 15%, WIKA 25%, sisanya CRBC;
- Bahwa terdakwa dalam proyek jalan tol Solo-Kertosono, Terdakwa ditunjuk sebagai petugas pajak PP yang ditempatkan di JO berdasarkan Kuasa dari CRBC sebagai pengurus pajak JO, yang tanda tangan surat kuasa adalah Wang Yuqiang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan restitusi pajak JO ke KPP Pratama Pare untuk tahun pajak 2016;
- Bahwa Besaran restitusi pajak yang diajukan Rp13,2 Miliar;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan pemeriksa pajaknya yang terdiri dari Abdul Rachman, Prabowo, dan Hernowo Yuswanto dalam rangka membicarakan proses restitusi;
- Bahwa Pertemuan dengan pemeriksa pajak dilakukan di Kampung Nelayan, Kantor CRBC, Mbok Nem, dan Bandara Juanda;
- Bahwa Pertemuan di Mbok Nem Terdkwa membawa uang Rp300 juta, tim pemeriksa pajak tidak mau menerima;
- Bahwa Pertemuan di Bandara Juanda perkenalan dengan Suheri;

Hal. 61 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait uang Rp300 juta itu, awalnya Abdul Rachman sering mengatakan “DP.DP.DP”. Maksud DP itu untuk 30% pembayaran fee yang akan diberikan JO terkait restitusi;
- Bahwa pemeriksa pajak pernah datang ke kantor CRBC dan menyampaikan permintaan fee. Mereka menyampaikan untuk keamanan sehingga koreksi Rp12 Miliar tidak dilakukan;
- Bahwa Awalnya yang diminta tim pajak 10% dari nilai restitusi sekitar Rp1,3 Miliar. Lalu terjadi saling ngotot antara Wang (manager keuangan CRBC) dengan Abdul Rachman, kemudian Wang menelpon tapi Terdakwa tidak tahu Wang menelpon siapa, setelah menelpon akhirnya disepakati Rp1 Miliar;
- Bahwa fee masing-masing JO adalah CRBC Rp500 juta, WIKA Rp178 juta, sisanya dari PP;
- Bahwa penyerahan fee diberikan melalui pihak ketiga yang bernama Suheri;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Suheri adalah Abdul Rachman;
- Bahwa Suheri adalah petugas pajak pusat, Abdul Rachman mengenalkan Terdakwa dengan Suheri adalah agar uang fee (Rp1Miliar) diserahkan ke Suheri, karena Suheri sebagai orang kepercayaan tim pajak;
- Bahwa terdakwa dipertemukan dengan Suheri di bandara Juanda. Saat itu Wang dan Rofi diundang juga, namun mereka tidak bisa hadir;
- Bahwa yang hadir di pertemuan Juanda adalah Terdakwa, Suheri, Abdul Rachman, Jarot, Hernowo Yuswanto;
- Bahwa Abdul Rachman mengajak Terdakwa ke mobilnya dan menyampaikan Terdakwa akan mendapat jatah Rp100 juta;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Abdul Rachman terkait fee, lalu Abdul Rachman mengajak bertemu di Juanda. Dan di Juanda, Terdakwa dikenalkan dengan Suheri yang nantinya akan menerima uang fee di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendatangi bank Mandiri Gatot Subroto, lalu Terdakwa ambil semua uang yang ada di rekening. Lalu Terdakwa masukkan kedalam tas plastic;
- Bahwa Kesepakatan di Juanda menyampaikan jika uang nanti diserahkan kepada Suheri di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sempat bertukar nomor telepon dengan Suheri;
- Bahwa tanggal 2 Mei 2018, Terdakwa mengambil uang di Mandiri Gatot Subroto;
- Bahwa di perjalanan ke Sukabumi, terdakwa menelpon Abdul Rachman, dan menyampaikan “Pak, apalnya kroak”. Maksud terdakwa sudah memakai

Hal. 62 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya sebagian, kira-kira Rp35 juta. Selain itu terdakwa juga membelanjakan uang tersebut sebesar Rp100 juta;

- Bahwa uang yang saksi cairkan di mandiri Gatot Subroto sebesar Rp865 juta;
- Bahwa Awalnya Terdakwa akan bertemu Suheri di DJP Gatot Subroto. Sebelumnya Terdakwa mengambil uang di Bank mandiri sebelah DJP. Namun karena Terdakwa merasa diawasi banyak orang, Suheri meminta Terdakwa bertemu di Gedung Bundar (Kejaksaan Agung). Kemudian Suheri parkir di seberang jalan. Lalu Terdakwa mendatangi Suheri ke mobil dan menyerahkan uang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Suheri tahu maksud terdakwa menyerahkan uang, karena sesuai kesepakatan di Bandara Juanda;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan jumlah uang yang diserahkan;
- Bahwa Pertemuan Terdakwa dengan Suheri sekitar 15 menit;
- Bahwa setelah penyerahan uang, Terdakwa menelpon Abdul Rachman bahwa uang sudah diserahkan kepada Suheri;
- Bahwa Pengajuan restitusi itu koreksi tidak dilakukan, koreksi dan denda hanya nol koma sekian persen;
- Bahwa Pengajuan restitusi akhirnya disetujui dan sudah ditransfer ke rekening CRBC dan sudah dibagi ke ketiga entitas itu;
- Bahwa Saat penyerahan uang ke Suheri, Terdakwa sempat masuk kedalam mobil, dan didalam mobil hanya ada Suheri dan sopirnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

NO	BARANG BUKTI
	BARANG BUKTI DOKUMEN
1.	2 (dua) lembar copy kronologi pemeriksaan wajib pajak a.n. CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000 masa 0116 1116 dan 1216 1216;
2.	2 (dua) lembar copy kronologi pemeriksaan wajib pajak a.n. CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000 masa Januari s.d. September 2017.
3.	5 (lima) lembar printout Proses Penanganan FPP-220/PJ.112/2017 dari tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 02 Desember 2019;
4.	2 (dua) lembar printout Resume Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru "à Menemui Pelapor".
5.	1 (satu) berkas copy rekap penerimaan termin pinjaman China PT WIJAYA KARYA untuk proyek tol Solo-Kertosono per tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp515,54Miliar.
6.	1 (satu) berkas copy Dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Formulir 1111 periode

Hal. 63 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2016 atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya.
7.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00378/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang memerintahkan 3 (tiga) nama Pemeriksa Lapangan di bidang perpajakan atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO dengan masa periode pajak Januari 2016 s.d. November 2016.
8.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan nomor S-097/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
9.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang memerintahkan 3 (tiga) nama Pemeriksa Lapangan di bidang perpajakan atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO dengan masa periode pajak Desember 2016.
10.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan nomor S-098/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
11.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Tugas nomor ST-1278/WPJ.12/KP.13/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang memberi tugas kepada 3 (tiga) Pemeriksa Pajak KPP Pare-Kediri.
12.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pengujian di Tempat Wajib Pajak kepada wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO.
13.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor SPD-1119/WPJ.12/KP.13/2017 atas nama ABDUL RACHMAN selaku Pemeriksa Pajak Muda KPP Pare-Kediri tanggal 23 Agustus 2017.
14.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PEM-046/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 11 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan masa dan tahun pajak Januari-November 2016.
15.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 11 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan masa dan tahun pajak Desember 2016.
16.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor KEP 00002 PPN/WPJ.12/KP.1303/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada CRBC-WIKA-PP JO tanggal 22 Januari 2018 untuk masa pajak Desember 2016 sebesar Rp 13.142.890.428,-.
17.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 800003 KPP Pare tanggal 25 Januari 2018 kepada CRBC-WIKA-PP JO sebesar Rp 13.142.890.428,-.
18.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00078/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Januari 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
19.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00063/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Februari 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
20.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00064/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Maret 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
21.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00079/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak April 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.

Hal. 64 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00080/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Mei 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
23.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00065/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Juni 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
24.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00081/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Juli 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
25.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00082/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Agustus 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
26.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00083/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak September 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
27.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00084/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Oktober 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
28.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00085/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak November 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
29.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00008/407/16/655/17 tanggal terbit 28 Desember 2017 untuk masa pajak Desember 2016 beserta lampiran uraian SKPLB.
30.	1 (satu) berkas <i>copy</i> Rekening koran dengan nomor rekening 138-00-1318358-2 di Bank Mandiri a.n. CRBC-WIKA-PP JO
31.	1 (satu) ordner warna biru bertuliskan Bantex yang berisi <i>copy</i> dokumen SPT Pajak CRBC WIKA PP JO tahun 2016 dan Faktur Pajak PT WIJAYA KARYA (Persero) Tahun 2016.
32.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Faktur Pajak pembelian/penerimaan oleh CRBC, atas nama pembeli barang kena pajak / penerima jasa kena pajak CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, periode tahun 2016;
33.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN), Formulir 1111, nama PKP : JO China Road and Bridge Corporation PT Wijaya Karya PT Pembangunan Perumahan, NPWP : 745434225-655.000, periode tahun 2016;
34.	1 (satu) lembar <i>print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan P ANGGA KITS DA DJP PUS;
35.	3 (tiga) lembar <i>copy print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan P HENDRAJAYA KASUBDIT;
36.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Penerimaan Nomor : 0368/02/B/18 diterima dari KPP Pratama Pare senilai Rp1.768.441.462 tanggal 30 Januari 2018;
37.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor 0369/02/B/18 dibayar kepada KPP Pratama Pare senilai Rp61.576.381 tanggal 28 Desember 2017;
38.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor 0369/01/K/18 dibayar kepada KPP Pratama Pare senilai Rp313.640.480 tanggal 28 Desember 2017;
39.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening nomor 171-00-52777-888 atas nama CRBC-WIKA-PP JO senilai Rp313.640.480 tanggal 8 Januari 2018;
40.	2 (dua) lembar <i>copy</i> daftar berisi Nama Vendor, Asal, tanggal,

Hal. 65 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Faktur Pajak, DPP, PPN, dan NPWP periode 29 Februari s.d. 21 Desember 2016;
41.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> koreksi dan denda Pajak tahun 2016 WIKA, CRBC dan PP;
42.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Desember 2016;
43.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode November 2016;
44.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Oktober 2016;
45.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode September 2016;
46.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Agustus 2016;
47.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Juli 2016;
48.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Juni 2016;
49.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Mei 2016;
50.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode April 2016;
51.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Maret 2016;
52.	4 (empat) lembar bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO(khusus transaksi WIKA) Periode Februari 2016;
53.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 2 Agustus 2016;
54.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tahun 2016;
55.	5 (lima) lembar <i>copy</i> Amendment-2 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 1 Februari 2017;
56.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Amendement-3 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 29 September 2017;
57.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Amendement No. 4 Pernyataan Tertulis-Perjanjian Kerjasama Operasi antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. tanggal 25 September 2019;
58.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Dokumen Power of Attorney dari WEN YUEGANG kepada TRI ATMOKO tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 1 November 2018;
59.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Kartu NPWP nomor : 74.543.422.5-655.000 atas nama CRBC-WIKA-PP JO;
60.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor: WK 0005/01/K/18 tanggal 4 Januari 2018 terkait Persekot Pekerjaan Tol Soker Phase I (Loan);
61.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor: KEP 00002 PPN/WPJ 12/KP 1303/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada CRBC-WIKA-PP JO tanggal 22 Januari 2018;
62.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat nomor PEM-

Hal. 66 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	046/WPJ.12/KP.1300/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 Desember 2017;
63.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00078/207/16/655/17 masa pajak Januari 2016 tanggal 27 Desember 2017;
64.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00063/507/16/655/17 masa pajak Februari 2016 tanggal 27 Desember 2017;
65.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00064/507/16/655/17 masa pajak Maret 2016 tanggal 27 Desember 2017;
66.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00079/207/16/655/17 masa pajak April 2016 tanggal 27 Desember 2017;
67.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00080/207/16/655/17 masa pajak Mei 2016 tanggal 27 Desember 2017;
68.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00065/507/16/655/17 masa pajak Juni 2016 tanggal 27 Desember 2017;
69.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00081/207/16/655/17 masa pajak Juli 2016 tanggal 27 Desember 2017;
70.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00082/207/16/655/17 masa pajak Agustus 2016 tanggal 27 Desember 2017;
71.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00083/207/16/655/17 masa pajak September 2016 tanggal 27 Desember 2017;
72.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00084/207/16/655/17 masa pajak Oktober 2016 tanggal 27 Desember 2017;
73.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00085/207/16/655/17 masa pajak November 2016 tanggal 27 Desember 2017;
74.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00008/407/16/655/17 masa pajak Desember 2016 tanggal 28 Desember 2017;
75.	1 (satu) bundel <i>copy print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan ROFI CRBC, WANG CRBC, SUGENG PP;
76.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Nilai PPN 2016 , yang tertera ketikan PP 2. 219.582.343,00 - 16,81%;
77.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen bukti Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2. 219.582.343,- tanggal 1 Februari 2018, dengan penerima CRBC-WIKA-PP JO nomor rekening 1410023336662;
78.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Power of Attorney China Road and Bridge Corporation PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Joint Operation tanggal 03 Agustus 2017, Power of attorney is accepted by : TRI ATMOKO.
79.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-172/PJ/2017, tentang Pemindahan Para Pejabat

Hal. 67 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 22 Juni 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
80.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42326/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
81.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42327/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
82.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42330/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
83.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, tanggal 1 Agustus 2017, terhadap Wajib Pajak CRBC-WIKA-PP JO, NPWP 74.543.422.5-655.000;
84.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ.12/UP-14/1993, tanggal 16 Maret 1993 atas nama ABDUL RACHMAN;
85.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/PJ/UP.53/2013, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 29 Mei 2013, a.n. ABDUL RACHMAN;
86.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1389/KM.1/UP.11/2009, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, tanggal 21 Desember 2009, a.n. ABDUL RACHMAN;
87.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatihan Hukuman Disiplin Sdr. ABDUL RACHMAN.
88.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA nomor 4670124288 atas nama SUHERI S KOM periode 1 Januari s.d. 12 Desember 2019.
89.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA nomor 4670124288 atas nama SUHERI S KOM periode Januari s.d. Desember 2018
90.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Neraca Keuangan Pratama System Solution tahun 2018
91.	1 (satu) bundel <i>copy</i> rekening koran Bank BCA nomor 0841862006 atas nama SRI REJU periode Januari 2018 s.d. Desember 2018
92.	1 (satu) lembar <i>copy</i> KTP a.n. SUHERI
93.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4670124288 di Bank BCA a.n. SUHERI S KOM periode Januari 2017 s.d. Desember 2019 dengan cap basah Bank BCA
94.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat tinggal sementara Nomor 474.4/793/VII/2022 tanggal 12 Juli 2011 ditandatangani Kepala Desa Wanaherang.
95.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00008/407/16/655/17, Masa Pajak : Desember – 2016, Tanggal Penerbitan : 28 Desember 2017, Nama Wajib Pajak/PPK : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000;
96.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Rekapitulasi Nota Perhitungan dan Nota Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tanggal laporan : 22 Desember 2017;
97.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Nomor : PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017, tertanggal 11 Dec 2017, dan Daftar Temuan Pemeriksaan nya;
98.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh WEN YUEGANG, tertanggal 20-12-2017;
99.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Risalah Pembahasan, SPP Nomor : PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, Nama Wajib Pajak :

Hal. 68 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tertanggal 22 Des 2017;
100.	1 (satu) lembar copy Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tertanggal 22 Desember 2017;
101.	2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 2/KM.1/UP.11/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, atas nama HERNOWO YUSWANTO;
102.	2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-37/PJ/2016, tanggal 14 Maret 2016, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, atas nama PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, S.E.;
103.	4 (empat) lembar copy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-172/PJ/2017, tanggal 22 Juni 2017, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, atas nama ABDUL RACHMAN, S.E.;
104.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 467/KMK.01/UP.92/2021, tanggal 17 November 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. HERNOWO YUSWANTO;
105.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 77/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Sdr. ABDUL RACHMAN;
106.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 78/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Sdr. PRABOWO ARIE KRISTYAWAN;
107.	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Investigasi, Nomor : LAP-18/PJ.112/2019, Tanggal 15 Agustus 2019, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Yang dilakukan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare.
108.	1 (satu) bundel copy daftar PPN Lebih bayar JO CRBC-WIKA-PP bulan Januari s.d. Desember 2016 dengan tabel Bulan, PB, Nama Vendor, Asal, Tanggal, No. Faktur Pajak, DPP, PPN, dan NPWP
109.	1 (satu) lembar copy dokumen <i>Power of Attorney</i> yang ditandatangani oleh TRI ATMOKO dan WEN YUEGANG di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017;
110.	1 (satu) lembar copy dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas pencairan Cek Nomor 373603 pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp1.706.865.081,-;
111.	1 (satu) lembar copy dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas pencairan Cek Nomor 373604 pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp2.219.582.343,-;
112.	1 (satu) berkas copy Bukti Penerimaan Surat Nama: CRBC-WIKA-PP JO Nomor: PEM:01000071\655\jan\2018 tentang Keterangan Pemberitahuan Nomor Rekening tanggal 4 Januari 2018 beserta lampiran Surat No.001/ACC-TAX/CRBC-WIKA-PP-JO/XII/17 tanggal 29 Desember 2017
113.	1 (satu) berkas copy Bukti Penerimaan Surat Nama: LANCARJAYA MANDIRI ABADI Nomor: S-01003499/PPN1111/WPJ.20/KP.0703/2017 jenis pajak SPT

Hal. 69 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa PPN dan PPNBM masa/tahun pajak 12/2016 beserta lampirannya
114.	1 (satu) lembar copy KTP a.n. TRI ATMOKO
115.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4620230991 di Bank BCA a.n. TRI ATMOKO periode Januari 2017 s.d. Oktober 2019 dengan cap basah Bank BCA
116.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4581166821 di Bank BCA a.n. TRI ATMOKO periode Januari 2017 s.d. Desember 2019 dengan cap basah Bank BCA
117.	1 (satu) lembar copy Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No : 081/SK/DIR/PP/2013, tanggal 29 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama Sdr. TRI ATMOKO, Nrp. 30100
118.	1 (satu) berkas copy Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No : 73/SK/PP/DIR/2020, tanggal 4 Mei 2020, tentang Pensiun Dini Bpk. TRI ATMOKO, Nrp. 30100
119.	1 (satu) lembar dokumen printout yang bertuliskan di paling atas "PORSI PPN 2016"
120.	1 (satu) bundel dokumen copy "Posting Voucher" Toll Road Development Solo-Kertosono 2018 No 00021
121.	1 (satu) bundel dokumen copy "Posting Voucher" Toll Road Development Solo-Kertosono 2018 No 00087
122.	1 (satu) bundel dokumen printout Paspor RRC An. WANG YUQIANG nomor Paspor E79553486 dengan Lampiran <ol style="list-style-type: none">2 lembar Printout Bukti Cap Keberangkatan Imigrasi tertanggal 5 Mei 2022 pada saat WANG YUQIANG meninggalkan Indonesia;1 (satu) Bundel printout Izin Tinggal Terbatas Elektronik An. YUQIANG WANG1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Sebagai PNPB;1 (satu) bundel Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja beserta lampiran1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
123.	2 (dua) lembar asli dan terjemahan untuk Dokumen Rahasia China Road And Bridge Corporation Surat Keterangan (2019) No 152 tanggal 19 Juli 2019
124.	1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening Bank Muamalat atas nama TRI ATMOKO
125.	4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 atas nama TRI ATMOKO
126.	2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010105587 atas nama TRI ATMOKO
127.	1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 7440007954 atas nama TRI ATMOKO
128.	6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010063390 Natas nama TRI ATMOKO
129.	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1410007644552 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"
130.	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1350004365068 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"
131.	3 (tiga) lembar <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1350013649841 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 10 Mei 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"
BARANG BUKTI ELEKTRONIK	
132.	1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk ukuran 128 GB berkode

Hal. 70 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	nomor 42 dengan Serial Number : 0501f6ec3da846f52202, yang didalamnya terdapat 8919 file voice dan 11 paket SMS, yang tersimpan dalam 12 (dua belas) buah folder dengan nilai hash MD5 sebagai berikut																																							
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th></tr><tr><td>1</td><td>Lampiran BA-ABR1-T4888.xls</td><td>e6d778c7ab4eed03952c6956206f603</td></tr><tr><td>2</td><td>Lampiran BA-ABR2-X2370.xls</td><td>780bd37334a195ebc8791e0d878e5a1</td></tr><tr><td>3</td><td>Lampiran BA-HE11-T5346.xls</td><td>1abada0998bc5456c8ab83c78d3c5db0</td></tr><tr><td>4</td><td>Lampiran BA-HE12-T9966.xls</td><td>4f694d5526dce936b308508d555e689</td></tr><tr><td>5</td><td>Lampiran BA-HWO1-13777.xls</td><td>648ba7a2596e4861875ca0e1339f9a0</td></tr><tr><td>6</td><td>Lampiran BA-PB01-T5833.xls</td><td>c230a38a17aec1337278e6da748f1d1</td></tr><tr><td>7</td><td>Lampiran BA-TR11-T5057.xls</td><td>296846338a2601451b0932bb388154</td></tr><tr><td>8</td><td>Lampiran BA-TR12-I3400.xls</td><td>3bb17348585d9e12ba9727992ff6c0d1</td></tr><tr><td>9</td><td>Lampiran BA-TR13-T4667.xls</td><td>2b4bae80a3a1e1374ed4ed7e05f203a5</td></tr><tr><td>10</td><td>Lampiran BA-TR14-T5857.xls</td><td>bb0ef129d77f1d18e5717f08f0c6c3</td></tr><tr><td>11</td><td>Lampiran BA-TR15-T6297.xls</td><td>2900740db0c549350428202d5f6d1ba6</td></tr><tr><td>12</td><td>Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls</td><td>6059462ed0b05e7bb870a79ac7204e711</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	1	Lampiran BA-ABR1-T4888.xls	e6d778c7ab4eed03952c6956206f603	2	Lampiran BA-ABR2-X2370.xls	780bd37334a195ebc8791e0d878e5a1	3	Lampiran BA-HE11-T5346.xls	1abada0998bc5456c8ab83c78d3c5db0	4	Lampiran BA-HE12-T9966.xls	4f694d5526dce936b308508d555e689	5	Lampiran BA-HWO1-13777.xls	648ba7a2596e4861875ca0e1339f9a0	6	Lampiran BA-PB01-T5833.xls	c230a38a17aec1337278e6da748f1d1	7	Lampiran BA-TR11-T5057.xls	296846338a2601451b0932bb388154	8	Lampiran BA-TR12-I3400.xls	3bb17348585d9e12ba9727992ff6c0d1	9	Lampiran BA-TR13-T4667.xls	2b4bae80a3a1e1374ed4ed7e05f203a5	10	Lampiran BA-TR14-T5857.xls	bb0ef129d77f1d18e5717f08f0c6c3	11	Lampiran BA-TR15-T6297.xls	2900740db0c549350428202d5f6d1ba6	12	Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls	6059462ed0b05e7bb870a79ac7204e711
No.	Nama	Nilai Hash MD5																																						
1	Lampiran BA-ABR1-T4888.xls	e6d778c7ab4eed03952c6956206f603																																						
2	Lampiran BA-ABR2-X2370.xls	780bd37334a195ebc8791e0d878e5a1																																						
3	Lampiran BA-HE11-T5346.xls	1abada0998bc5456c8ab83c78d3c5db0																																						
4	Lampiran BA-HE12-T9966.xls	4f694d5526dce936b308508d555e689																																						
5	Lampiran BA-HWO1-13777.xls	648ba7a2596e4861875ca0e1339f9a0																																						
6	Lampiran BA-PB01-T5833.xls	c230a38a17aec1337278e6da748f1d1																																						
7	Lampiran BA-TR11-T5057.xls	296846338a2601451b0932bb388154																																						
8	Lampiran BA-TR12-I3400.xls	3bb17348585d9e12ba9727992ff6c0d1																																						
9	Lampiran BA-TR13-T4667.xls	2b4bae80a3a1e1374ed4ed7e05f203a5																																						
10	Lampiran BA-TR14-T5857.xls	bb0ef129d77f1d18e5717f08f0c6c3																																						
11	Lampiran BA-TR15-T6297.xls	2900740db0c549350428202d5f6d1ba6																																						
12	Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls	6059462ed0b05e7bb870a79ac7204e711																																						
133.	1 (satu) buah Flashdisk Merk Kioxia kapasitas 64 GB, berwarna Hijau dengan Serial Number : 2136QG5107MTR1RMCG U202, yang didalamnya terdapat 1 (satu) file video MP4 size 3,99 GB “20171122_104902”.																																							
BARANG BUKTI UANG																																								
134.	Uang dalam pecahan rupiah dengan total sejumlah Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total nominal Rp890.000.000,00. b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total nominal Rp5.000.000,00.																																							

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pegawai PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan jabatan staf perpajakan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 081/SK/DIR/PP/2013, tanggal 29 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap Nrp. 30100;
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 dibentuk kerja sama yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu (*Non-Integrated Joint Operation Agreement*) antara Perusahaan *China Road And Bridge Corporation*, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (CRBC-WIKA-PP JO) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 37 km dengan porsi pembagian tugas masing-masing yaitu:
 - *China Road And Bridge Corporation* (CRBC) mengerjakan sebanyak 60% (enam puluh persen);
 - PT. Wijaya Karya (WIKI) mengerjakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - PT. Pembangunan Perumahan (PP) mengerjakan sebanyak 15% (lima persen).

Hal. 71 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas persen).

3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp13.205.157.718,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), dan atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak;
4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :
 - 1) ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.
 - 2) PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.
 - 3) HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tersebut;
6. Bahwa ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG dan pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO;
7. Bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkannya kepada WANG YUQIANG;
8. Bahwa pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa

Hal. 72 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, dan ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa;
10. Bahwa atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan;
11. Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya bertempat di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Bahwa pada bulan November 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan penyerahan fee sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar penyerahannya dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1) Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;

Hal. 73 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahap kedua sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan.

Atas penyampaian ABDUL RACHMAN tersebut, Terdakwa menyanggupi;

13. Bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama pada bulan Desember 2017, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Joint Operation yaitu dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sejumlah Rp 52.591.235,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp 33.071.383,00 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dari CRBC melalui ROFIQOTUL JANNAH sebesar Rp 214.337.382,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dititipkan kepada ROFIQOTUL JANNAH;
14. Bahwa tim pemeriksa melaporkan kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO, dari laporan tersebut pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp 13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*), selanjutnya tim pemeriksa menyerahkan SPHP tersebut kepada wajib pajak;
15. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare, Terdakwa bersama dengan WANG YUQIANG melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WANG YUQIANG menyetujui dan menandatangani risalah pembahasan pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir pemeriksaan;
16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*);

Hal. 74 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, pada bulan Februari 2018 bertempat di kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta;
18. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dengan nomor rekening 5010059889;
19. Bahwa pada tanggal 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta;
20. Bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap kedua sebesar Rp 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing *Joint Operation* yaitu dari CRBC melalui WANG YUQIANG sebesar Rp 500.120.558,00 (*lima ratus juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp 77.166.561,00 (*tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*), dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sebesar Rp 122.712.881,00 (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disimpan ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nganjuk Nomor Rekening 1410007644552 sebesar Rp

Hal. 75 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa guna diberikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

21. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, dan pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp 865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa;
22. Bahwa Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan, sesampainya di kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Hal. 76 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, olehkarenanya diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap/diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap/diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu ;
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
4. dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;
Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama

Hal. 77 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor : 80/TUT.01.04/24/10/2022, tertanggal 17 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk terdakwa TRI ATMOKO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pegawai PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan jabatan staf perpajakan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 081/SK/DIR/PP/2013, tanggal 29 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap Nrp. 30100;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa TRI ATMOKO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, olehkarenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah terdakwa TRI ATMOKO selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–

Hal. 78 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “*memberi sesuatu*”. Kata “Memberi sesuatu” sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan penjelasannya, dinyatakan “cukup jelas”;

Menimbang, bahwa frase “*memberi sesuatu*” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, mengandung makna “memberikan benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud (berwujud berupa uang, atau barang-barang lainnya, sedangkan tidak berwujud berupa pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga dari sisi ekonomi, berguna, bermanfaat atau segala-sesuatu yang menyenangkan bagi penerima). Pemberian tersebut berupa segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*memberi*” berarti: “*menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu*”.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum (*doctrina*) ataupun Yurisprudensi di jelaskan tentang makna dari “memberi” atau “menjanjikan sesuatu”, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut DARWAN PRINST, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, halaman 36 menyatakan bahwa “Pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya”;
2. Menurut R. Wiyono, dalam bukunya, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua, 2009, halaman 46- 47, menerangkan bahwa yang dimaksud “sesuatu” adalah “baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang”;
3. Menurut S.R. SIANTURI, dalam bukunya “Tindak Pidana diluar KUHP” pada halaman 76 menjelaskan bahwa: “Memberikan sesuatu pemberian berarti

Hal. 79 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah 'menyeleweng'. Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya”;

4. Menurut Adami Chazawi, SH., (dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia", edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang), pada hal.58-59: Unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut: "Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini

Hal. 80 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan”;

Lebih lanjut pada buku yang sama, Adami Chazawi, SH. menguraikan bahwa: *“Pengertian perbuatan memberi menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna”. (vide: hal. 60). “Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. (vide: hal. 61);*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tentang makna dari *“memberi”* sebagaimana diuraikan berikut:

- a. H.R.24 Nopember 1890, W.5969 menyebutkan “Pasal ini dapat juga diperlukan seandainya hadiah itu tidak diterimanya”.
- b. H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970. menyebutkan bahwa: *“memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai”;*
- c. H.R. 13 Nopember 1893, W.6427 menyebutkan bahwa: *“maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus*
Hal. 81 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan”;

- d. Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp 13.205.157.718,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), dan atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :

- 1) ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.
- 2) PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.
- 3) HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai kuasa dan perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tersebut;

Menimbang, bahwa ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG dan pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak

Hal. 82 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO;

Menimbang, bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, dan ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2017 Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN di kantor KPP Pratama Pare Jalan

Hal. 83 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan agar penyerahan fee tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;
- 2) Tahap kedua sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan.

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama pada bulan Desember 2017, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing Joint Operation yaitu dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sejumlah Rp 52.591.235,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp 33.071.383,00 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), dari CRBC melalui ROFIQOTUL JANNAH sebesar Rp 214.337.382,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dititipkan kepada ROFIQOTUL JANNAH;

Menimbang, bahwa tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO dan pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp 13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (*tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, pada bulan Februari 2018 bertempat di Kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO
Hal. 84 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut ke rekening Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Nganjuk dengan nomor rekening 5010059889;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap kedua sebesar Rp 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 bertempat di Hotel Grand Surya Kediri, Terdakwa mengumpulkan uang dari masing-masing *Joint Operation* yaitu dari CRBC melalui WANG YUQIANG sebesar Rp 500.120.558,00 (*lima ratus juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*), dari PT WIJAYA KARYA melalui PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT sebesar Rp 77.166.561,00 (*tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*), dari PT Pembangunan Perumahan melalui SUGENG PRIYANTO sebesar Rp 122.712.881,00 (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disimpan ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nganjuk Nomor Rekening 1410007644552 sebesar Rp 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa guna diberikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*)

Hal. 85 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, dan pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp 865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI;

Menimbang, bahwa terkait pemberian uang oleh Terdakwa kepada SUHERI di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp 865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*), telah terjadi pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Terdakwa kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dari uang fee sesuai yang telah dijanjikan oleh ABDUL RACHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Terdakwa kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI, dan Terdakwa tidak hanya melakukan pemberian, Terdakwa juga memperoleh bagian sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dari uang fee yang diperuntukan kepada Tim Pemeriksa Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka unsur " memberi atau menjanjikann sesuatu " telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Hal. 86 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan :

Pegawai Negeri adalah meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 30 Januari 1911 dan tanggal 25 Oktober 1915 disebutkan :

Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri itu bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pioneer Jaya, Bandung, Cet.I, 1991,hal.10) ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), disebutkan :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :

- Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
- Hal. 87 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (Pasal 1 angka 1) ;

- Penyelenggara Negara meliputi : (Pasal 2) :

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara ;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
6. Hakim ;
7. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
8. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

- 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- 2 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ;
- 3 Anggota Kepolisian Negara RI ;

Menimbang bahwa kemudian maksud dari orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau keuangan daerah adalah berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan keuangan Negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana gaji atau upah yang dibayarkan. Pembayaran gaji atau upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang bahwa Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ABDUL RACHMAN selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pare berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-172/PJ/2017, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 22 Juni 2017, PRABOWO ARIE

Hal. 88 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTYAWAN selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai Pemeriksa Pajak Pertama pada KPP Pare berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-37/PJ/2016, tanggal 14 Maret 2016, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan HERNOWO YUSWANTO selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 2/KM.1/UP.11/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp13.205.157.718,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), dan atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :

- 1) ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.
- 2) PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.
- 3) HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.

Menimbang, bahwa pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari Terdakwa kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI, dan Terdakwa tidak hanya melakukan pemberian, Terdakwa juga memperoleh bagian sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dari uang *fee* yang diperuntukan kepada Tim Pemeriksa Pajak atas pengajuan restitusi pajak tahun pajak 2016 CRBC-WIKA-PP JO;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut diatas, pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari

Hal. 89 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO melalui SUHERI selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pare ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

Menimbang, bahwa pengertian frasa "*karena atau berhubungan*" dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya.

Hal. 90 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang (S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal.75);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, pada bukunya "Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, 2005, hal.51 menyatakan, bahwa "pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya". Lebih lanjut R. Wiyono menyatakan, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat "*in zijn bediening*" dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnyanya melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Hal. 91 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan kewajibannya” adalah maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim untuk terwujudnya unsur ini tidak diperlukan gambaran batin si pembuat yang ditujukan terhadap pemberian sesuatu dan kedudukan dari orang yang diberinya (disuapnya). Disini yang terpenting bahwa orang yang diberi suatu pemberian pada kenyataannya adalah orang yang berkedudukan/berkualitas sebagai Pegawai Negeri atau seorang penyelenggara negara, serta sebagai kekhususannya adalah diperlukannya Pegawai Negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan dapat terwujud apabila Pegawai Negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang terpenting dalam unsur ini adalah sesuatu yang diberikan kepada Pegawai Negeri itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak membuatnya si Pegawai Negeri yang disuap oleh pembuat. Dengan kata lain bahwa Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, disebabkan oleh karena menerima pemberian itu, yang menurut akal sehat Pegawai Negeri tersebut tidak mungkin berbuat seperti itu apabila tidak menerima pemberian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp 13.205.157.718,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), dan atas penghitungan tersebut CRBC-WIKA-PP JO mengajukan restitusi pajak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017, AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :

Hal. 92 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.
- 2) PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.
- 3) HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai kuasa dan perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tersebut;

Menimbang, bahwa ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG dan pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO;

Menimbang, bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, dan ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan secara

Hal. 93 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2017 Terdakwa bertemu dengan ABDUL RACHMAN di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16, Dandangan Kota Kediri, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan agar penyerahan fee tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada saat proses pemeriksaan sedang berjalan ;
- 2) Tahap kedua sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan setelah pengajuan restitusi dicairkan.

Menimbang, bahwa tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO dan pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp 13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan penyerahan tahap pertama, pada bulan Februari 2018 bertempat di Kantor CRBC, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari ROFIQOTUL JANNAH, kemudian keesokan harinya bertempat di Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, Terdakwa menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO bermaksud menyerahkan uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun ABDUL RACHMAN, PRABOWO

Hal. 94 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menolak menerima uang tersebut dengan alasan takut karena menggunakan mobil dinas, kemudian ABDUL RACHMAN memerintahkan HERNOWO YUSWANTO untuk menghubungi SUHERI selaku orang yang dipercaya tim pemeriksa untuk menerima uang dan disepakati bahwa penyerahan uang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada SUHERI di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, dan pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI;

Menimbang, bahwa terkait pemberian uang oleh Terdakwa kepada SUHERI di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), telah terjadi pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Terdakwa kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO masing-masing selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari uang fee sesuai yang telah dijanjikan oleh ABDUL RACHMAN;

Hal. 95 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian uang komitmen *fee* oleh Terdakwa kepada Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI dimaksudkan agar Tim Pemeriksa Pajak tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan *Joint Operation* (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, yang pada awalnya mendapat koreksi dari Tim Pemeriksa Pajak kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama WANG YUQIANG sebagai pemberian suap *berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban* ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO selaku tim pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare selaku Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dan Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang melarang Aparatur Sipil Negara untuk menyalahgunakan kewenangan dan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, serta bertentangan pula dengan Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan agar melakukan pemeriksaan pajak secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka unsur "*dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan perbuatan (*medepleger*);

Hal. 96 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : Deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : "Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;

Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;

Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : "menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap delict" ;

(lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :

Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku) ;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 :

Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (hal.240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Hal. 97 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CRBC-WIKA-PP JO melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) periode Desember 2016 ke Kantor KPP Pratama Pare dengan nilai penghitungan lebih bayar sebesar Rp 13.205.157.718,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya AGUNG SUBCHAN KURNIANTO selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare menunjuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Nomor: PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, yang bertugas untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO, yaitu :

- 1) ABDUL RACHMAN selaku Supervisor.
- 2) PRABOWO ARIE KRISTYANTO selaku Ketua Tim.
- 3) HERNOWO YUSWANTO selaku Anggota Tim.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, CRBC-WIKA-PP JO menunjuk Terdakwa selaku staf pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) sebagai kuasa dan perwakilan dari CRBC-WIKA-PP JO untuk melakukan pengurusan restitusi pajak tersebut;

Menimbang, bahwa ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diterima oleh WANG YUQIANG dan pada tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa mendampingi Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terkait proyek dari CRBC-WIKA-PP JO;

Menimbang, bahwa pada awal September 2017 Terdakwa menyampaikan kepada ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, akan memberikan fee sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari nilai restitusi pajak yang diajukan apabila tim pemeriksa menyetujui permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan September 2017 bertempat di kantor KPP Pratama Pare Jalan Hasanuddin No 16 Dandangan Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan PRADIPHA WISNU WIBISONO Alias DIDIT dan ROFIQOTUL JANNAH menemui ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO, dan ABDUL RACHMAN menyampaikan adanya koreksi atas restitusi yang diajukan kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2017 bertempat di kantor CRBC Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk,

Hal. 98 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RACHMAN bersama sama dengan PRABOWO ARIE KRISTYANTO dan HERNOWO YUSWANTO menemui wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO yang diwakili oleh Terdakwa, WANG YUQIANG, ROFIQOTUL JANNAH, SUGENG PRIYANTO dan M. SYAPARDI AZWAR, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN meminta fee sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai tindak lanjut atas penawaran fee sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) yang sebelumnya telah disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan ABDUL RACHMAN tersebut, selanjutnya WANG YUQIANG menegosiasikan agar fee diturunkan dan akhirnya disepakati fee yang akan diberikan kepada tim pemeriksa pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibebankan secara proporsional kepada CRBC-WIKA-PP JO berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh CRBC-WIKA-PP JO kepada AGUNG SUBCHAN KURNIANTO dan pada tanggal 11 Desember 2017 diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 yang isinya menyetujui permohonan restitusi sebesar Rp 13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, KPP Pratama Pare mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas restitusi yang diajukan oleh wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2018 bertempat di Kopi Bangi Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN, HERNOWO YUSWANTO dan SUHERI, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN mengenalkan Terdakwa dengan SUHERI dan menyampaikan bahwa nanti SUHERI yang akan menerima uang dari Terdakwa di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor DJP Terdakwa menghubungi SUHERI dan SUHERI menyampaikan untuk penyerahan uang dilakukan di sekitar Jalan Bulungan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan setelah sampai di Jalan Bulungan Terdakwa langsung memberikan

Hal. 99 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk tim pemeriksa pajak melalui SUHERI;

Menimbang, bahwa pemberian uang komitmen *fee* oleh Terdakwa kepada Tim Pemeriksa Pajak melalui SUHERI dimaksudkan agar Tim Pemeriksa Pajak tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan *Joint Operation* (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, yang pada awalnya mendapat koreksi dari Tim Pemeriksa Pajak kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama WANG YUQIANG sebagai pemberian suap berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO selaku tim pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare selaku Aparatur Sipil Negara, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu terlaksana atas keterlibatan sejumlah orang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan restitusi pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak CRBC, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan *Joint Operation* (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek tol Solo-Kertosono tahun pajak 2016, sebesar Rp13.142.890.428,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang pada awalnya mendapat koreksi dari Tim Pemeriksa Pajak kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), menyadari bahwa ia bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak hanya dilakukan terdakwa sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan orang lain antara lain, WANG YUQIANG selaku financial manager pada China Road and Bridge Corporation (CRBC), SUHERI sebagai perantara penerima uang, ABDUL RACHMAN, PRABOWO ARIE KRISTYAWAN dan HERNOWO YUSWANTO selaku tim pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare selaku Aparatur Sipil Negara, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu terlaksana atas keterlibatan sejumlah, yang masing-masing merupakan satu rangkaian berperan mewujudkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" oleh karena itu unsur ke- 5 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 100 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa " Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi . Bahwa dari bunyi pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan ABDUL RACHMAN di Warung Kopi Mbah Nem Kabupaten Kediri, dalam pertemuan tersebut ABDUL RACHMAN menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari fee sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 ke Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, dan pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp 865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) dari Bank Mandiri nomor rekening 1410007644552, sedangkan sisanya sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa, olehkarenanya terhadap terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah

Hal. 101 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan disamping itu terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa mengakui kesalahannya.

Hal. 102 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang sah, olehkarenanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa TRI ATMOKO dengan identitas tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa TRI ATMOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa

Hal. 103 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menetapkan barang bukti berupa :

1.	2 (dua) lembar copy kronologi pemeriksaan wajib pajak a.n. CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000 masa 0116 1116 dan 1216 1216;
2.	2 (dua) lembar copy kronologi pemeriksaan wajib pajak a.n. CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000 masa Januari s.d. September 2017.
3.	5 (lima) lembar printout Proses Penanganan FPP-220/PJ.112/2017 dari tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 02 Desember 2019;
4.	2 (dua) lembar printout Resume Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta biru "à Menemui Pelapor".
5.	1 (satu) berkas copy rekap penerimaan termin pinjaman China PT WIJAYA KARYA untuk proyek tol Solo-Kertosono per tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp515,54Miliar.
6.	1 (satu) berkas copy Dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Formulir 1111 periode Desember 2016 atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO tanggal 19 Januari 2017 beserta lampirannya.
7.	1 (satu) lembar copy dokumen Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00378/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang memerintahkan 3 (tiga) nama Pemeriksa Lapangan di bidang perpajakan atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO dengan masa periode pajak Januari 2016 s.d. November 2016.
8.	1 (satu) berkas copy dokumen Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan nomor S-097/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
9.	1 (satu) lembar copy dokumen Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang memerintahkan 3 (tiga) nama Pemeriksa Lapangan di bidang perpajakan atas nama WP CRBC-WIKA-PP JO dengan masa periode pajak Desember 2016.
10.	1 (satu) berkas copy dokumen Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan nomor S-098/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
11.	1 (satu) berkas copy dokumen Surat Tugas nomor ST-1278/WPJ.12/KP.13/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang memberi tugas kepada 3 (tiga) Pemeriksa Pajak KPP Pare-Kediri.
12.	1 (satu) berkas copy dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pengujian di Tempat Wajib Pajak kepada wajib pajak CRBC-WIKA-PP JO.
13.	1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor SPD-1119/WPJ.12/KP.13/2017 atas nama ABDUL RACHMAN selaku Pemeriksa Pajak Muda KPP Pare-Kediri tanggal 23 Agustus 2017.
14.	1 (satu) berkas copy dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PEM-046/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 11 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan masa dan tahun pajak Januari-November 2016.
15.	1 (satu) berkas copy dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017 tanggal 11 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Temuan Pemeriksaan masa dan tahun pajak Desember 2016.
16.	1 (satu) lembar copy dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor KEP 00002 PPN/WPJ.12/KP.1303/2018 tentang

Hal. 104 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada CRBC-WIKA-PP JO tanggal 22 Januari 2018 untuk masa pajak Desember 2016 sebesar Rp 13.142.890.428,-.
17.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 800003 KPP Pare tanggal 25 Januari 2018 kepada CRBC-WIKA-PP JO sebesar Rp 13.142.890.428,-.
18.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00078/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Januari 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
19.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00063/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Februari 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
20.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00064/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Maret 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
21.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00079/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak April 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
22.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00080/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Mei 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
23.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN Barang dan Jasa Nomor 00065/507/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Juni 2016 beserta lampiran uraian SKPN.
24.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00081/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Juli 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
25.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00082/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Agustus 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
26.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00083/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak September 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
27.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00084/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak Oktober 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
28.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00085/207/16/655/17 tanggal terbit 27 Desember 2017 untuk masa pajak November 2016 beserta lampiran uraian SKPKB.
29.	1 (satu) berkas <i>copy</i> dokumen Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00008/407/16/655/17 tanggal terbit 28 Desember 2017 untuk masa pajak Desember 2016 beserta lampiran uraian SKPLB.
30.	1 (satu) berkas <i>copy</i> Rekening koran dengan nomor rekening 138-00-1318358-2 di Bank Mandiri a.n. CRBC-WIKA-PP JO
31.	1 (satu) ordner warna biru bertuliskan Bantex yang berisi <i>copy</i> dokumen SPT Pajak CRBC WIKA PP JO tahun 2016 dan Faktur Pajak PT WIJAYA KARYA (Persero) Tahun 2016.
32.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Faktur Pajak pembelian/penerimaan oleh CRBC, atas nama pembeli barang kena pajak / penerima jasa kena pajak CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, periode tahun 2016;
33.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN), Formulir 1111, nama PKP : JO China Road and Bridge Corporation PT Wijaya Karya PT Pembangunan Perumahan, NPWP : 745434225-655.000, periode tahun 2016;
34.	1 (satu) lembar <i>print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan P ANGGA KITSDA DJP PUS;
35.	3 (tiga) lembar <i>copy print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan P

Hal. 105 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HENDRAJAYA KASUBDIT;
36.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Penerimaan Nomor : 0368/02/B/18 diterima dari KPP Pratama Pare senilai Rp1.768.441.462 tanggal 30 Januari 2018;
37.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor 0369/02/B/18 dibayar kepada KPP Pratama Pare senilai Rp61.576.381 tanggal 28 Desember 2017;
38.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor 0369/01/K/18 dibayar kepada KPP Pratama Pare senilai Rp313.640.480 tanggal 28 Desember 2017;
39.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening nomor 171-00-52777-888 atas nama CRBC-WIKA-PP JO senilai Rp313.640.480 tanggal 8 Januari 2018;
40.	2 (dua) lembar <i>copy</i> daftar berisi Nama Vendor, Asal, tanggal, Nomor Faktur Pajak, DPP, PPN, dan NPWP periode 29 Februari s.d. 21 Desember 2016;
41.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> koreksi dan denda Pajak tahun 2016 WIKA, CRBC dan PP;
42.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Desember 2016;
43.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode November 2016;
44.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Oktober 2016;
45.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode September 2016;
46.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Agustus 2016;
47.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Juli 2016;
48.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Juni 2016;
49.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Mei 2016;
50.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode April 2016;
51.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO (khusus transaksi WIKA) Periode Maret 2016;
52.	4 (empat) lembar bundel <i>copy</i> Faktur Pajak Masukan CRBC-WIKA-PP JO(khusus transaksi WIKA) Periode Februari 2016;
53.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 2 Agustus 2016;
54.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tahun 2016;
55.	5 (lima) lembar <i>copy</i> Amendment-2 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 1 Februari 2017;
56.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Amendement-3 Perjanjian Kerjasama Operasi Tak Terpadu antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. untuk "The Toll Road Development of SoloKertosono Phase I Project" tanggal 29 September 2017;
57.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Amendement No. 4 Pernyataan Tertulis-Perjanjian Kerjasama Operasi antara China Road and Bridge Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. tanggal 25 September 2019;
58.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Dokumen Power of Attorney dari WEN YUEGANG kepada TRI ATMOKO tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 1 November 2018;
59.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Kartu NPWP nomor : 74.543.422.5-655.000 atas nama CRBC-WIKA-PP JO;
60.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Bukti Pengeluaran Nomor: WK 0005/01/K/18 tanggal 4 Januari 2018 terkait Persekot Pekerjaan Tol Soker Phase I (Loan);

Hal. 106 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor: KEP 00002 PPN/WPJ 12/KP 1303/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada CRBC-WIKA-PP JO tanggal 22 Januari 2018;
62.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat nomor PEM-046/WPJ.12/KP.1300/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanggal 11 Desember 2017;
63.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00078/207/16/655/17 masa pajak Januari 2016 tanggal 27 Desember 2017;
64.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00063/507/16/655/17 masa pajak Februari 2016 tanggal 27 Desember 2017;
65.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00064/507/16/655/17 masa pajak Maret 2016 tanggal 27 Desember 2017;
66.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00079/207/16/655/17 masa pajak April 2016 tanggal 27 Desember 2017;
67.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00080/207/16/655/17 masa pajak Mei 2016 tanggal 27 Desember 2017;
68.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00065/507/16/655/17 masa pajak Juni 2016 tanggal 27 Desember 2017;
69.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00081/207/16/655/17 masa pajak Juli 2016 tanggal 27 Desember 2017;
70.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00082/207/16/655/17 masa pajak Agustus 2016 tanggal 27 Desember 2017;
71.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00083/207/16/655/17 masa pajak September 2016 tanggal 27 Desember 2017;
72.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00084/207/16/655/17 masa pajak Oktober 2016 tanggal 27 Desember 2017;
73.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00085/207/16/655/17 masa pajak November 2016 tanggal 27 Desember 2017;
74.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00008/407/16/655/17 masa pajak Desember 2016 tanggal 28 Desember 2017;
75.	1 (satu) bundel <i>copy print out screen capture</i> layar <i>handphone</i> dengan isi percakapan aplikasi <i>Whatsapp</i> antara M. SYAPARDI AZWAR dengan ROFI CRBC, WANG CRBC, SUGENG PP;
76.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Nilai PPN 2016, yang tertera ketikan PP 2. 219.582.343,00 - 16,81%;
77.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen bukti Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2. 219.582.343,- tanggal 1 Februari 2018, dengan penerima CRBC-WIKA-PP JO nomor rekening 1410023336662;
78.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Power of Attorney China Road and Bridge Corporation PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Joint Operation tanggal 03 Agustus 2017, Power of attorney is accepted by : TRI ATMOKO.
79.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-172/PJ/2017, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 22 Juni 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
80.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42326/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL

Hal. 107 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	RACHMAN;
81.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42327/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
82.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Pemeriksa Pajak Muda Nomor : S-42330/WPJ.12/KP.13/2017, tanggal 24 Juli 2017, a.n. ABDUL RACHMAN;
83.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, tanggal 1 Agustus 2017, terhadap Wajib Pajak CRBC-WIKA-PP JO, NPWP 74.543.422.5-655.000;
84.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ.12/UP-14/1993, tanggal 16 Maret 1993 atas nama ABDUL RACHMAN;
85.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/PJ/UP.53/2013, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 29 Mei 2013, a.n. ABDUL RACHMAN;
86.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1389/KM.1/UP.11/2009, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, tanggal 21 Desember 2009, a.n. ABDUL RACHMAN;
87.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Sdr. ABDUL RACHMAN.
88.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA nomor 4670124288 atas nama SUHERI S KOM periode 1 Januari s.d. 12 Desember 2019.
89.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA nomor 4670124288 atas nama SUHERI S KOM periode Januari s.d. Desember 2018
90.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Neraca Keuangan Pratama System Solution tahun 2018
91.	1 (satu) bundel <i>copy</i> rekening koran Bank BCA nomor 0841862006 atas nama SRI REJU periode Januari 2018 s.d. Desember 2018
92.	1 (satu) lembar <i>copy</i> KTP a.n. SUHERI
93.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4670124288 di Bank BCA a.n. SUHERI S KOM periode Januari 2017 s.d. Desember 2019 dengan cap basah Bank BCA
94.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat tinggal sementara Nomor 474.4/793/VII/2022 tanggal 12 Juli 2011 ditandatangani Kepala Desa Wanaherang.
95.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor : 00008/407/16/655/17, Masa Pajak : Desember – 2016, Tanggal Penerbitan : 28 Desember 2017, Nama Wajib Pajak/PPK : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000;
96.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Rekapitulasi Nota Perhitungan dan Nota Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tanggal laporan : 22 Desember 2017;
97.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Nomor : PEM-047/WPJ.12/KP.1300/2017, tertanggal 11 Dec 2017, dan Daftar Temuan Pemeriksaan nya;
98.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh WEN YUEGANG, tertanggal 20-12-2017;
99.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Risalah Pembahasan, SPP Nomor : PRIN-00377/WPJ.12/KP.1305/RIK.SIS/2017, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tertanggal 22 Des 2017;
100.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Nama Wajib Pajak : CRBC-WIKA-PP JO, NPWP : 74.543.422.5-655.000, tertanggal 22 Desember 2017;
101.	2 (dua) lembar <i>copy</i> Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 2/KM.1/UP.11/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil

Hal. 108 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, atas nama HERNOWO YUSWANTO;
102.	2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-37/PJ/2016, tanggal 14 Maret 2016, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, atas nama PRABOWO ARIE KRISTYAWAN, S.E.;
103.	4 (empat) lembar copy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-172/PJ/2017, tanggal 22 Juni 2017, tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, atas nama ABDUL RACHMAN, S.E.;
104.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 467/KMK.01/UP.92/2021, tanggal 17 November 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. HERNOWO YUSWANTO;
105.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 77/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Sdr. ABDUL RACHMAN;
106.	4 (empat) lembar copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 78/KMK.01/UP.92/2022, tanggal 9 Maret 2022, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Sdr. PRABOWO ARIE KRISTYAWAN;
107.	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Investigasi, Nomor : LAP-18/PJ.112/2019, Tanggal 15 Agustus 2019, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Yang dilakukan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare.
108.	1 (satu) bundel copy daftar PPN Lebih bayar JO CRBC-WIKA-PP bulan Januari s.d. Desember 2016 dengan tabel Bulan, PB, Nama Vendor, Asal, Tanggal, No. Faktur Pajak, DPP, PPN, dan NPWP
109.	1 (satu) lembar copy dokumen <i>Power of Attorney</i> yang ditandatangani oleh TRI ATMOKO dan WEN YUEGANG di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017;
110.	1 (satu) lembar copy dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas pencairan Cek Nomor 373603 pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp1.706.865.081,-;
111.	1 (satu) lembar copy dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas pencairan Cek Nomor 373604 pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai Rp2.219.582.343,-;
112.	1 (satu) berkas copy Bukti Penerimaan Surat Nama: CRBC-WIKA-PP JO Nomor: PEM:01000071\655\jan\2018 tentang Keterangan Pemberitahuan Nomor Rekening tanggal 4 Januari 2018 beserta lampiran Surat No.001/ACC-TAX/CRBC-WIKA-PP-JO/XII/17 tanggal 29 Desember 2017
113.	1 (satu) berkas copy Bukti Penerimaan Surat Nama: LANCARJAYA MANDIRI ABADI Nomor: S-01003499/PPN1111/WPJ.20/KP.0703/2017 jenis pajak SPT Masa PPN dan PPNBM masa/tahun pajak 12/2016 beserta lampirannya
114.	1 (satu) lembar copy KTP a.n. TRI ATMOKO
115.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4620230991 di Bank BCA a.n. TRI ATMOKO periode Januari 2017 s.d. Oktober 2019 dengan cap basah Bank BCA
116.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran nomor 4581166821 di Bank BCA a.n. TRI ATMOKO periode Januari 2017 s.d. Desember 2019 dengan cap basah Bank BCA
117.	1 (satu) lembar copy Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No : 081/SK/DIR/PP/2013, tanggal 29 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Bulanan Tetap atas nama Sdr. TRI ATMOKO, Nrp. 30100
118.	1 (satu) berkas copy Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk No : 73/SK/PP/DIR/2020, tanggal 4 Mei 2020, tentang Pensiun Dini Bpk. TRI ATMOKO, Nrp. 30100
119.	1 (satu) lembar dokumen printout yang bertuliskan di paling atas "PORSI PPN

Hal. 109 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	2016"																																							
120.	1 (satu) bundel dokumen copy "Posting Voucher" Toll Road Development Solo-Kertosono 2018 No 00021																																							
121.	1 (satu) bundel dokumen copy "Posting Voucher" Toll Road Development Solo-Kertosono 2018 No 00087																																							
122.	1 (satu) bundel dokumen printout Paspor RRC An. WANG YUQIANG nomor Paspor E79553486 dengan Lampiran f. 2 lembar Printout Bukti Cap Keberangkatan Imigrasi tertanggal 5 Mei 2022 pada saat WANG YUQIANG meninggalkan Indonesia; g. 1 (satu) Bundel printout Izin Tinggal Terbatas Elektronik An. YUQIANG WANG h. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Sebagai PNBK; i. 1 (satu) bundel Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja beserta lampiran j. 1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.																																							
123.	2 (dua) lembar asli dan terjemahan untuk Dokumen Rahasia China Road And Bridge Corporation Surat Keterangan (2019) No 152 tanggal 19 Juli 2019																																							
124.	1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening Bank Muamalat atas nama TRI ATMOKO																																							
125.	4 (empat) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010059889 atas nama TRI ATMOKO																																							
126.	2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010105587 atas nama TRI ATMOKO																																							
127.	1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 7440007954 atas nama TRI ATMOKO																																							
128.	6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Muamalat nomor rekening 5010063390 Natas nama TRI ATMOKO																																							
129.	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1410007644552 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"																																							
130.	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1350004365068 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 31 Desember 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"																																							
131.	3 (tiga) lembar <i>printout</i> mutasi rekening Mandiri nomor 1350013649841 atas nama TRI ATMOKO, periode 31 Desember 2016 s.d. 10 Mei 2019, yang terdapat <i>watermark</i> "Rahasia Hanya Untuk KPK"																																							
BARANG BUKTI ELEKTRONIK																																								
132.	1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk ukuran 128 GB berkode nomor 42 dengan Serial Number : 0501f6ec3da846f52202, yang didalamnya terdapat 8919 file voice dan 11 paket SMS, yang tersimpan dalam 12 (dua belas) buah folder dengan nilai hash MD5 sebagai berikut <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th></tr><tr><td>1</td><td>Lampiran BA-ABR1-T4888.xls</td><td>e6d7f8c7abd4eed03952c6956206c03</td></tr><tr><td>2</td><td>Lampiran BA-ABR2-X2370.xls</td><td>780bd37334a195ebc8791c40d878e5a1</td></tr><tr><td>3</td><td>Lampiran BA-HE1-T5346.xls</td><td>1abed09998c5456c9ab83c78d36c5db0</td></tr><tr><td>4</td><td>Lampiran BA-HE12-T9966.xls</td><td>4f694d526dce93b308c508d555e669</td></tr><tr><td>5</td><td>Lampiran BA-HW01-13777.xls</td><td>648ba7d2296a4951875c0be13389a0</td></tr><tr><td>6</td><td>Lampiran BA-PB01-T5833.xls</td><td>c23ba38a174ec1337279e5ada7487d1</td></tr><tr><td>7</td><td>Lampiran BA-TRI1-T5057.xls</td><td>296848333a2601451b0932bdc388154</td></tr><tr><td>8</td><td>Lampiran BA-TRI2-13400.xls</td><td>3bb17348585d9e12ba9727992ff03d1</td></tr><tr><td>9</td><td>Lampiran BA-TRI3-T4667.xls</td><td>2b4bae80a3a1e1374ed4e7e05f203a5</td></tr><tr><td>10</td><td>Lampiran BA-TRI4-T5857.xls</td><td>bb6ef129d77d1d8e5717ef09b6f0c3</td></tr><tr><td>11</td><td>Lampiran BA-TRI5-T6297.xls</td><td>2900740db0c549350428202d5f6d1ba6</td></tr><tr><td>12</td><td>Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls</td><td>60594b2ed005e7bb670a79ac27204e711</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	1	Lampiran BA-ABR1-T4888.xls	e6d7f8c7abd4eed03952c6956206c03	2	Lampiran BA-ABR2-X2370.xls	780bd37334a195ebc8791c40d878e5a1	3	Lampiran BA-HE1-T5346.xls	1abed09998c5456c9ab83c78d36c5db0	4	Lampiran BA-HE12-T9966.xls	4f694d526dce93b308c508d555e669	5	Lampiran BA-HW01-13777.xls	648ba7d2296a4951875c0be13389a0	6	Lampiran BA-PB01-T5833.xls	c23ba38a174ec1337279e5ada7487d1	7	Lampiran BA-TRI1-T5057.xls	296848333a2601451b0932bdc388154	8	Lampiran BA-TRI2-13400.xls	3bb17348585d9e12ba9727992ff03d1	9	Lampiran BA-TRI3-T4667.xls	2b4bae80a3a1e1374ed4e7e05f203a5	10	Lampiran BA-TRI4-T5857.xls	bb6ef129d77d1d8e5717ef09b6f0c3	11	Lampiran BA-TRI5-T6297.xls	2900740db0c549350428202d5f6d1ba6	12	Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls	60594b2ed005e7bb670a79ac27204e711
No.	Nama	Nilai Hash MD5																																						
1	Lampiran BA-ABR1-T4888.xls	e6d7f8c7abd4eed03952c6956206c03																																						
2	Lampiran BA-ABR2-X2370.xls	780bd37334a195ebc8791c40d878e5a1																																						
3	Lampiran BA-HE1-T5346.xls	1abed09998c5456c9ab83c78d36c5db0																																						
4	Lampiran BA-HE12-T9966.xls	4f694d526dce93b308c508d555e669																																						
5	Lampiran BA-HW01-13777.xls	648ba7d2296a4951875c0be13389a0																																						
6	Lampiran BA-PB01-T5833.xls	c23ba38a174ec1337279e5ada7487d1																																						
7	Lampiran BA-TRI1-T5057.xls	296848333a2601451b0932bdc388154																																						
8	Lampiran BA-TRI2-13400.xls	3bb17348585d9e12ba9727992ff03d1																																						
9	Lampiran BA-TRI3-T4667.xls	2b4bae80a3a1e1374ed4e7e05f203a5																																						
10	Lampiran BA-TRI4-T5857.xls	bb6ef129d77d1d8e5717ef09b6f0c3																																						
11	Lampiran BA-TRI5-T6297.xls	2900740db0c549350428202d5f6d1ba6																																						
12	Lampiran BA-WYQ1-T6628.xls	60594b2ed005e7bb670a79ac27204e711																																						
133.	1 (satu) buah Flashdisk Merk KIOXIA kapasitas 64 GB, berwarna Hijau dengan Serial Number : 2136QG5107MTR1RMCG U202, yang didalamnya terdapat 1 (satu) file video MP4 size 3,99 GB "20171122_104902".																																							
BARANG BUKTI UANG																																								
134.	Uang dalam pecahan rupiah dengan total sejumlah Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total nominal Rp890.000.000,00. b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total nominal																																							

Hal. 110 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tersangka ABDUL RACHMAN;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS, tanggal 15 Desember 2022 oleh I Ketut Suarta, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, S.H.,M.H., dan Abdul Gani, S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning W.,SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukumnya serta dihadiri Terdakwa melalui Video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, S.H.,M.H.

I Ketut Suarta, SH., MH

Abdul Gani, SH., MH

(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning W.,SH.,MH

Hal. 111 dari 111 hal. Putusan Nomor : 130/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)